

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGAMPUNAN PAJAK
(TAX AMNESTY) BERDASARKAN UU No. 11 TAHUN 2016**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

**ANIS FITRIANITA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

Program Studi: Mu'amalah

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2018 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGAMPUNAN PAJAK
(TAX AMNESTY) BERDASARKAN UU NO 11 TAHUN 2016**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

ANISA FITRIANITA

NPM: 1421030261

Program Studi: Mu'amalah

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

Pembimbing I: **Dr. Iskandar Syukur, M.A.**

Pembimbing II: **Ma'win S.H., M.A.**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/ 2018 M**

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGAMPUNAN PAJAK (*TAX AMNESTY*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 2016

Oleh:

Anisa Fitrianita

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mencanangkan pengampunan pajak bagi wajib pajak yang tidak taat membayar pajak pada tahun 2016 dari bulan juli sampai dengan tanggal 31 maret 2017 pengampunan pajak telah dilaksanakan dengan persentase dalam pembayarannya.

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat persoalan bagaimana sistem perpajakan di Indonesia, dan mengetahui bagaimana pajak menurut pandangan Islam, dan bagaimana dengan kebijakan pemerintah yaitu tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*). Seperti yang kita ketahui kebijakan ini diberlakukan dikarenakan banyak harta warga negara Indonesia yang ditempatkan diluar wilayah negara Indonesia, pemerintah berharap dengan diberlakukannya pengampunan pajak ini dapat merangsang wajib pajak agar segera melunasi utang pajaknya.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat *deskriptif analitis* yang bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap persoalan penelitian dengan cara melakukan penelitian pustaka (*Library Research*). Penyusun menganalisa permasalahan yang ada dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*) tersebut dengan menggunakan instrument analisis deduktif melalui pendekatan filosofi, yakni dengan menelaah secara dalam hingga bisa menemukan hikmah atau inti dari tujuan yang dimaksud. Pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yakni dengan menelusuri dengan mengkaji bahan-bahan pustaka dengan cara membaca buku, majalah, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengelohan data (*coding*) dan *recontruksi* data. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak menurut perundang-undangan di Indonesia merupakan hal yang sah dan legalitas yang kuat dengan adanya bukti pemerintah mengeluarkan kebijakan Undang-Undang No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Adapun

kebijakan ini diberlakukan agar dapat merangsang Wajib Pajak untuk dapat melunasi utang pajaknya dan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian negara, berdasarkan hukum Islam nya kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) tidak bertentangan dengan nash-nash dalam Al-Quran dan hadis karena tujuan dari kebijakan ini banyak kemaslahatan untuk banyak orang daripada kemudharatannya.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit Antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) Dan Pemilik Tanah (Studi Di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat**, disusun oleh: **Dyah Ayu Mandaleka**, NPM : **1421030285**, Jurusan : **Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: **Rabu, 23 Mei 2018**.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Sekretaris : Ahmad Sukandi (.....)

Penguji I : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. (.....)

Penguji II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. Ramayah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 1970090119970310002


KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let. Kol H. Endro Suramin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260


PERSETUJUAN

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2016
Nama : Anisa Firianita
NPM : 1421030261
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 02 Mei 2018

Pembimbing I :  **Pembimbing II** : 

Drs. Iskandar Syukur, M.A. **Marwin, S.H., M.H.**
NIP. 196603301992031002 **NIP. 1975501292000031001**

Mengetahui,
 Ketua Jurusan Mu'amalah


H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

أ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (An-Nisa: 58)¹



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, Toha Putra Semarang:1992,

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur serta bahagia atas karunia Allah SWT skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua saya Bapak Tamrin dan Ibu Siti Aktarina yang sangat aku cintai dengan sepenuh ketulusan dan keikhlasan yang tiada rasa letih membimbingku agar selalu menjaga iman dan taqwa serta selalu berdoa untuk kesuksesanku baik didunia maupun diakhirat.
2. Kakak-kakakku yang selalu memberikan nasehat serta dukungannya.
3. Adik-adikku tercinta yang senantiasa selalu memberikan motivasi dan keceriaannya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan atas kesuksesanku.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan jurusan Mu'amanah D terimakasih atas dukungannya dan bantuannya.
6. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

RIWAYAT HIDUP

Anisa Fitrianita dilahirkan di Terbanggi Subing 29 Oktober 1995, merupakan putri keempat dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Tamrin dan Ibu Siti Aktarina.

Penulis mengawali pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri 5 Bandar Jaya Barat pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Terbanggi Besar pada Tahun 2008 dan selesai tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan kejenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar pada tahun 2011 dan selesai tahun 2014. Dan pada tahun 2014 penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi IAIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Berdasarkan UU No 11 Tahun 2016” dapat diselesaikan. Sholawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikut yang setia.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapkan terima kasih disampaikan kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Dr. H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag.,M.H., dan Bapak Khidiruddin, M.S.I, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung
3. Dr. Iskandar Syukur, M.A selaku pembimbing I dan Marwin, S.H., M.H, selaku pembimbing akademik sekaligus pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan segenap civitas akademik UIN Raden Intan Lampung

5. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
6. Sahabat-sahabatku yang telah membantu dan memberi dukungan selama ini;
7. Teman-teman seperjuangan Mua'amalah D 2014;
8. Rekan-rekan KKN kelompok 18
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;

Semoga Allah SWT memberikan balasan lipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Amin

Bandar Lampung, 22 April 2018

Penulis

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

AnisaFitrianita

1421030261

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK.	ii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II :LANDASAN TEORI	
A. Pajak Dalam Islam	14
1. Pengertian Pajak.....	14
2. Definisi Pajak Menurut Syariah	16
3. Pajak Dalam Lingkungan Syariah.....	20
4. Macam-Macam Penerimaan Dalam Islam dan Dasar Hukum Ketentuan Pajaknya.....	34
5. Pemikiran Para Tokoh Tentang Ketentuan Pajak.....	45
B. Pajak di Indonesia	
1. Definisi Pajak.....	47
2. Fungsi Pajak dan Macam-Macam Pajak di Indonesia	54
3. Syarat Pemungutan Pajak.....	57
4. Asas-Asas Pemungutan Pajak.....	58
5. Pendekatan Pajak	60
6. Timbulnya dan Hapusnya Utang Pajak.....	64

BAB III: PENGAMPUNAN PAJAK (*TAX AMNESTY*) DALAM UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 2016

- A. Latar Belakang Munculnya Undang-Undang No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)69
- B. Deskripsi tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 201670
- C. Fasilitas dan Upaya Mengatasi Implikasi Dalam *Tax Amnesty*79

BAB IV: ANALISIS DATA TERHADAP UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK (*TAX AMNESTY*)

1. Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Sistem Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia82
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Sistem Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*).....88

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan100
- B. Saran.....102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul proposal ini, dan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul proposal ini. Adapun judul proposal ini adalah proposal ini adalah “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGAMPUNAN PAJAK (*TAX AMNESTY*) BERDASARKAN UU No.11 TAHUN 2016 ”, maka perlu dikemukakan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para pembaca sebagai berikut:

1. Analisis menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penyidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal-usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya)².
2. Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.³
3. *Tax amnesty* (pengampunan pajak) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan

² Penyusunan Kamus Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), 1990, hlm. 32.

³ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet VII, , 1995), hlm. 10.

sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang Pengampunan pajak.⁴

4. Utang Pajak adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta, Sebagaimana yang tercantum dalam surat ketetapan pajak⁵ .

Berdasarkan beberapa pengertian istilah tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud judul secara keseluruhan adalah pengampunan pajak (*tax amnesty*) berlaku di indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak ini.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Alasan Akademis

- a. Pajak merupakan pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak. Pemerintah melakukan tebusan kebijakan untuk mendorong pengalihan harta ke dalam wilayah Republik Indonesia yaitu dalam bentuk pengampunan pajak, oleh karena itu penulis ingin mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana prosedur dan sistem pengampunan pajak (*tax amnesty*).
- b. Penulis merasa perlu membahas judul ini karena dizaman sekarang ini perkembangan teknologi disegala bidang mengalami kemajuan yang

⁴Undang-Undang No 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak Pasal 1 ayat 1

⁵ *Ibid*, Undang-Undang No 11 tahun 2016 Pasal 1 ayat (4)

semakin pesat, oleh karena itu masyarakat terkadang melupakan tentang kewajiban membayar pajak.

2. Alasan Subjektif

- a. Referensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang sehingga dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- b. Pembahasan skripsi ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni penulis, yaitu di program studi Muamalah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Disisi lain, banyak harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.⁶

Permasalahannya adalah bahwa sebagian dari harta yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila

⁶Indra Mahardika, *Perpajakan*, (PT Anak Hebat Indonesia), ed ke 1, hlm 117

dilakukan perbandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik harta tersebut merasa ragu untuk membawa kembali atau mengalihkan harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.⁷

Islam memandang bahwa harta kekayaan dan penghasilan yang diperoleh oleh manusia dari berbagai kegiatan ekonomi merupakan harta yang dimiliki oleh Allah Swt, dan dimanfaatkan kepada manusia. Oleh karena itulah, didalam harta tersebut terdapat hak orang lain dan salah satu cara untuk membelanjakan harta tersebut yaitu dengan membayar zakat untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, serta membayar pajak kepada negara untuk digunakan dalam meningkatkan antara hidup rakyat banyak.

Pajak merupakan salah satu mu'amalah dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama (kollektif), seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Untuk itu, diperlukan adanya tentara/polisi/pegawai serta perlengkapannya, tenaga kesehatan dan rumah sakit, para guru dan gedung sekolah.⁸

Negara Indonesia merupakan negara yang besar dan tentunya dengan permasalahan yang besar pula, terutama dalam permasalahan dibidang

⁷*Ibid.*,

⁸Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), ed. Ke 1, hlm 3.

perekonomian. Oleh karena itulah, pemerintah mempunyai tiga fungsi utama, *fiscal function* yang dikutip oleh Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, yaitu :⁹

- 1) Mengatasi masalah inefisiensi dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi;
- 2) Mendistribusikan penghasilan dan kekayaan kepada masyarakat sehingga tercapai masyarakat yang adil dan makmur serta;
- 3) Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari fluktuasi perekonomian dan menjaga/menjamin tersediannya lapangan kerja (memperkecil tingkat pengangguran) serta penjaga stabilitas harga;

Pada umumnya negara mempunyai sumber-sumber penghasilan yang terdiri dari :

- 1) Bumi, air dan kekayaan alam;
- 2) Pajak-pajak, bea dan cukai;
- 3) Penerimaan negara, bukan pajak (non tax);
- 4) Hasil perusahaan negara;
- 5) Sumber-sumber lain;

Setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga tidak mungkin ada pajak yang hanya dipungut berdasarkan keputusan Presiden atau berdasarkan peraturan pemerintah atau berdasarkan peraturan-peraturan lain yang lebih rendah daripada Undang-Undang Dasar hukum pajak diletakkan dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945

⁹*Ibid.*,

Republik Indonesia yang berbunyi “segala pajak untuk kegunaan keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”.¹⁰

Demikian juga dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan diatur Undang-undang No 16 Tahun 2009. Jadi setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang. Sehingga tidak mungkin ada pajak yang hanya dipungut berdasarkan keputusan presiden atau berdasarkan peraturan pemerintah atau berdasarkan peraturan-peraturan yang lebih rendah daripada Undang-undang.¹¹

Pajak merupakan harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara (fungsi pajak sebagai *regulerend*) dan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (fungsi pajak sebagai *budgetair*) baik untuk belanja rutin maupun pembangunan infrastruktur. Dengan membayar pajak rakyat tidak mendapatkan prestasi baik secara langsung maupun (kontraprestasi), namun rakyat akan menikmati hasil dari pembayaran pajak tersebut melalui fasilitas-fasilitas umum yang dibuat oleh pemerintah baik itu sekolah, rumah sakit, jalan raya, jembatan, dan lain sebagainya.¹²

Dalam agama Islam dianjurkan untuk membayar pajak, firman Allah dalam surat At-Taubah: 29

¹¹*Ibid.*,

¹²*Ibid.*,

قَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ
 يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (At-Taubah: 29)

Untuk itu, perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga Negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam bentuk pengampunan pajak.¹³ Pada bulan juli kebijakan *tax amnesty* telah berlaku sejak awal juli 2016, pengampunan pajak ini diberikan terhitung sejak UU ini berlaku hingga tanggal 31 Maret 2017, inti dari UU Pengampunan Pajak yaitu memberikan pengampunan pajak kepada Wajib Pajak (WP) melalui pengungkapan harta yang dimiliki melalui surat pernyataan, kecuali bagi WP yang sedang dilakukan penyidikan, dalam proses peradilan atau menjalani hukum pidana, diluar pidana pajak.

Jika masyarakat berpenghasilan rendah dan WNI di luar negeri tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak, ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang

¹³ Indra Mahardika Putra, *Op.Cit.* , hlm 117

Pengampunan Pajak, tidak diterapkan. Artinya, wajib pajak ini terhindar dari kemungkinan harta yang tak dilaporkan ditemukan datanya oleh Dirjen Pajak dan diperlakukan sebagai penghasilan tambahan, sehingga harus membayar pajak dan sanksi denda.¹⁴

Tujuan dari pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah untuk meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek didasarkan pada asumsi bahwa pada tahun dimana pengampunan pajak diberikan, sehingga masyarakat akan berbondong-bondong memanfaatkannya tanpa diiputi rasa was-was atau takut dikenakan sanksi atau diusut atas penghasilan-penghasilan sebelumnya. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.¹⁵

Kebijakan pemerintah memberikan pengampunan pajak (*tax amnesty*) dapat menimbulkan pro dan kontra. Dari kelompok yang pro, kebijakan ini diharapkan dapat menghasilkan tambahan penerimaan pajak yang signifikan dan memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang selama ini belum patuh. Sebaliknya bagi yang kontra. Dalam perspektif hukum Islam pengampunan pajak dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi wajib pajak yang telah

¹⁴*Ibid.*,

¹⁵*Ibid.*,

memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.¹⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka terlihat betapa seriusnya pemerintah dalam upaya untuk memungut pajak dari warga negaranya. Tertarik dengan hal itu maka pada pembahasan penelitian ini penulis berupaya mengkaji lebih jauh tentang tata cara pengampunan pajak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, skripsi ini membentangkan rumusan masalah sebagai berikut:

3. Bagaimana sistem pengampunan pajak (*tax amnesty*) berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016?
4. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pengampunan pajak (*tax amnesty*)?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulis untuk mengadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui sistim pengampunan pajak (*tax amnesty*)?
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*) ?

¹⁶ Suparno, *Hukum Pajak: Suatu Sketsa Asas*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm 47-48.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi beberapa hal, diantaranya:

1. Secara ilmiah dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang *tax amnesty*.
2. Secara praktis dapat menjadi sumbangan pemikiran dan landasan rintisan bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu syari'ah khususnya muamalah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang berjenis *library research* (penelitian pustaka), yaitu mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang akan dilakukan.¹⁷

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti dalam fakta yang sebenarnya dan tidak dimaksudkan untuk menguji *hipotesis*.¹⁸ Yaitu mendeskripsikan analisis hukum Islam tentang *tax amnesty* (pengampunan pajak).

2. Sumber Data

¹⁷Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 65.

¹⁸Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), hlm. 105.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dimana:

- a. Data Primer, yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini terdiri atas buku-buku pokok seperti buku yang membahas analisis hukum Islam tentang *tax amnesty* (pengampunan pajak)
- b. Sekunder, yaitu data yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah.¹⁹ Adapun yang berkaitan dengan data tersebut yaitu berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan yaitu tentang *tax amnesty* (pengampunan pajak).

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Studi kepustakaan, adalah mengumpulkan data dengan cara memperoleh dari kepustakaan dimana penulis mendapatkan teori-teori dan pendapat ahli serta beberapa buku referensi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.²⁰

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

Untuk pengolahan data, maka digunakan teknik sebagai berikut :

¹⁹ *Ibid*, hlm. 107.

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.136.

1. Pemeriksaan Data (*Editing*), merupakan pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.²¹ Dalam hal ini penulis menelaah kembali data yang terkumpul melalui studi pustaka supaya lengkap dan relevan.
2. Sistematisasi Data (*Sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²² Yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis. Data yang sudah di edit dan diberi tanda dikelompokkan menurut klasifikasi dan urutan masalah.

b. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang dapat diamati.²³

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif dan deduktif yaitu dari permasalahan secara khusus kemudian digeneralisasikan pada permasalahan yang bersifat umum maupun sebaliknya, yang pada akhirnya ditarik kesimpulan.

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2008), hlm. 243.

²²*Ibid.* h. 29.

²³Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 2.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak Dalam Islam

1. Pengertian Pajak

Menurut Gusfahmi mengutip A.W. Munawwir, dalam Kamus Al-Munawwir, A.W. Munawwir mengatakan Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah* yang berasal dari kata dasar **ضرب**, **يضر ب**, **ضر ب** yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebaskan, dan lain-lain.²⁴ Dalam Alquran, kata dengan akar kata *da-ra-ba* terdapat di beberapa ayat, antara lain pada QS. Al-Baqarah {2}: 61



 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا
 تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِيهَا وَبَصِلِهَا ۗ قَالَ آتَسْتَبْدِلُونَ
 الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبَطُوا مِمَّا كُنْتُمْ لَا تَمْلِكُونَ ۗ وَصَرَبَتْ
 عَلَيْهِمُ الدَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ
 بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ ۗ إِنَّ بَغْيِرَ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

٦١

Artinya: Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa

²⁴Gusfahmi, "Pajak Menurut Syariah" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm 27, mengutip A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), Bab Dharaba, hlm.815.

yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya". Musa berkata: "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta". Lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas

Dharaba adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah *dharibah* (ضربية), yang dapat berarti beban. *Dharibah* adalah *isim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamak adalah *dharaib* (ضرايب). Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut juga dengan *masalah adh-dharaaib* (مسألة الضرائب).²⁵

Gusfahmi mengatakan dalam bukunya mengutip dari Asy-Syawkan *Nahd al-Qatir* mengatakan. Secara bahasa, maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebutkan harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa

²⁵*Ibid.*,

jizyah dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib.²⁶ Bahkan sebagian ulama menyebutkan *kharaj* merupakan *dharibah*.²⁷

Sebagaimana Gusfahmi mengatakan dalam bukunya dengan mengutip Qadhi an-Nabhani, mengatakan Sedangkan secara terminology *Dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj* sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*.²⁸

2. Definisi Pajak Menurut Syariah

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh az-Zakah*, Gazi Inayah dalam kitabnya *Al-Iqtisha al-Islami az-Zakah wa ad-Dharibah*, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, ringkasannya sebagai berikut:²⁹

1. Dari buku Gusfahmi mengutip dari buku Yusuf Qardhawi, F yang berjudul, Sistem Keuangan di Negara Khilafah, Yusuf Qardhawi berpendapat :

²⁶ As-Sarahsi, *al-Mabsuth*, dalam Yahya Abdurrahman, *dharibah* (Pajak), <http://Hayatulisma.net>, Publikasi 4 Mei 2005.

²⁷ Gusfahmi, "*Pajak Menurut Syariah*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm 27, mengutip Asy-Syawkani, *Fath al-Qadir*, 3/493, dalam Yahya Abdurrahman, *ibid*.

²⁸ Gusfahmi, "*Pajak Menurut Syariah*" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm 27 mengutip Qadhi an-Nabhani, *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, hlm. 245, dalam artikel Yahya Abdurrahman, *ibid*.

²⁹ *Ibid*, hlm 31.

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.³⁰

2. Gusfahmi mengatakan dalam bukunya mengutip buku Gazi Inayah, Gazi Inayah berpendapat :

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan sipemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.³¹

3. Di dalam bukunya Gusfahmi mengatakan mengutip dari Abdul Qadim Zallum dalam buku Sistem Keuangan di Negara Khilafah, Abdul Qadim Zallum berpendapat :

Pajak ialah harta yang diwajibkan Allah Swt, kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang

³⁰Gusfahmi, “*Pajak Menurut Syariah*“ (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm 31, mengutip Yusuf Qardhawi, FIquz Zakah, Muassasat ar-Risalah, Beirut, Libanon, Cet. ke II, 1973, Terj. oleh Ahmad S, dkk, Sistem Keuangan di Negara Khilafah, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hlm. 138.

³¹Gusfahmi, “*Pajak Menurut Syariah*“ (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm 32, mengutip Gazi Inayah, Op. Cit, hlm. 1.

memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi *baitul mal* tidak ada uang/harta.³²

Definisi yang diberikan oleh Qardhawi dan Inayah, masih terkesan sekular, karena belum ada unsur-unsur *syar'iyah*. Dua definisi tersebut hampir sama dengan definisi menurut tokoh-tokoh pajak non-Islam. Penulis lebih setuju dengan definisi yang dikemukakan oleh Zallum, karena dalam definisinya, terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat, yaitu :³³

1. Diwajibkan oleh Allah Swt ;
2. Objeknya adalah harta (*al-Mal*) ;
3. Subjeknya kaum muslim yang kaya (*ghaniyyun*), tidak termasuk non-Muslim;
4. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum Muslim) saja;
5. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (*khawat*), yang harus segera diatasi oleh *Ummah*.³⁴

Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut sistem ekonomi islam, yaitu harus memenuhi empat unsur :

³² Gusfahmi, “*Pajak Menurut Syariah*“ (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm 32, mengutip Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, Dar al-Ilmi Lilmalayin, Cet.II, 1408 H/1998M, Edisi terj. Oleh Ahmad, dkk, Sistem Keuangan di Negara Khilafah, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hlm. 138.*

³³ *Ibid.*, hlm 32.

³⁴ *Ibid.*, hlm 33.

1. Harus adanya nash (Al-Quran dan al-Hadis) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya;
2. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslim dan non-muslim;
3. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja memikul beban utama;
4. Adanya tuntutan kemaslahatan umum;³⁵

Definisi diatas, jelas terlihat bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh *Ulil Amri* sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi *dharibah* bukan zakat), karena kekosongan/kekurangan *baitul mal*, dapat dihapus jika keadaan *baitul mal* sudah terisi kembali diwajibkan hanya kepada kaum Muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum Muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.³⁶

Berdasarkan definisi diatas juga terlihat perbedaan antara pajak (*dharibah*) dengan *kharaj* dan *jizyah*, yang sering kali dalam berbagai literature disebut juga dengan pajak, padahal sesungguhnya, ketiga berbeda. Objek pajak (*dharibah*) adalah *al-Mal* (harta), objek *jizyah* adalah jiwa (*an-nafs*), dan objek *kharaj* adalah tanah (status tanahnya).

³⁵*Ibid.*,

³⁶*Ibid.*,

Namun jika dilihat dari sisi objeknya, objek pajak (*dharibah*) adalah harta, sama dengan objek zakat. Oleh sebab itu, pajak (*dharibah*) adalah pajak tambahan sesudah zakat.³⁷

3. Pajak dalam Lintasan Sejarah

1. Masa Nabi Muhammad Saw

Pada masa Rasulullah, Rasulullah tidak mendapat gaji sedikitpun dari negara atau masyarakat, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa bahan makanan. Pada fase awal ini, hampir seluruh pekerjaan yang dilakukan tidak mendapat upah.³⁸ Situasi mulai berubah, setelah turunnya surat Al-Anfal (rampasan perang). Pada waktu perang Badar ditahun 2 Hijriah, sejak itu

negara mulai mempunyai pendapatan dari hasil rampasan perang (*ghanimah*) yang disebut dengan *khums* (seperlima), berupa kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya yang didapatkan dalam peperangan.³⁹ Hal ini sesuai firman Allah Swt dalam surat Al-Anfal {8}:41 yang berbunyi:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ مَّا لَكُمْ بِهِ خُمُسُهُمْ لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفَىٰ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٤١

³⁷*Ibid.*,

³⁸M Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, Relevensinya dengan Ekonomi Kekinian, Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), (Yogyakarta, 2003), hlm. 175 dan Adiwarmanto A. Karim, *Op.Cit.*, hlm. 37.

³⁹Heri Sudarsono, *konsep Ekonomi Islam*, Suatu Pengantar, Penerbit Ekonisia, Kampus FE UII, (Yogyakarta: Sleman, 2003), hlm. 118.

Artinya: Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Al-Anfal {8}:41)

Selain dari *khums*, akibat peperangan tersebut juga diperoleh pendapatan baru, berupa uang tebusan dari tawanan perang bagi yang ditebus. Dalam Perang Badar, orang Makkah menderita kekalahan dan banyak yang ditawan oleh kaum Muslim. Rasulullah Saw, kemudian menetapkan besar uang tebusan rata-rata 4000 Dirham untuk setiap tawanan, tetapi bagi yang tidak ditebus, mereka diwajibkan untuk mengajar membaca masing-masing sepuluh orang muslim.⁴⁰

Kekayaan pertama yang merupakan sumber pendapatan resmi negara (penerimaan penuh/resmi karena dapat digunakan sepenuhnya untuk negara), adalah setelah diperolehnya *fai'i*, yaitu harta peninggalan suku Bani Nadhir, suku bangsa Yahudi yang tinggal dipinggiran kota Madinah, yang melanggar Piagam Madinah. Sebagaimana ditulis oleh Adiwarman :

“suku ini (Bani Nadhir) masuk dalam Pakta Madinah, tetapi mereka melanggar perjanjian, bahkan mereka berusaha membunuh nabi. Nabi meminta mereka meninggalkan kota, tapi mereka menolak. Nabi akhirnya mengerahkan tentara dan mengepung mereka. Mereka akhirnya menyerah dan setuju meninggalkan kota dengan membawa barang-

⁴⁰ Adiwarman A.KARIM, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet I,2004), hlm.41.

barang sebanyak daya angkut unta, kecuali baju dan senjata. Semua yang ditinggalkan menjadi milik Rasulullah, karena diperoleh tanpa melalui pertempuran”.⁴¹

Dalam buku Gusfahmi mengutip Muhammad Nashiruddin Al-Albani mengatakan bahwa harta yang mereka tinggalkan tidak disebut *ghanimah*, melainkan dijadikan sebagai *fay'i* yang kemudian dibagikan oleh Rasulullah sesuai dengan ketentuan Allah Swt dalam QS. Al-Hasyr {59}:6, sebagai berikut :⁴²

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ
اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٦

Artinya : Dan apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Al-Hasyr {59}:6)

Sumber pendapatan zakat dan *ushr* (sedekah) walaupun sudah diundangkan sebagai pendapatan negara sejak tahun kedua hijriyah, namun baru bisa dipungut sebagai zakat *mal*, kewajiban atas zakat *mal* masih bersifat sukarela. Efektif pelaksanaannya zakat *mal* baru terwujud pada tahun kesembilan Hijriyah. Ketika Islam telah kokoh, wilayah negara meluas dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat,

⁴¹ Adiwarmarman A.Karim, *Op.Cit*, hlm.41.

⁴² Gusfahmi, “*Pajak Menurut Syariah*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm 59, mengutip Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud, Hadis No.2965, Bab *Kharaj (Pajak)*, hlm 374 dan Hadis No.2967, hlm. 377.

batas-batas zakat dan tingkat presentase zakat untuk barang yang berbeda-beda, serta penentuan sistem penggajian (hak-hak) amil zakat.⁴³

Pada masa pemerintahan Rasulullah, zakat dikenakan pada hal-hal (objek zakat) berikut :⁴⁴

1. Benda logam yang terbuat dari emas seperti koin, perkakas, ornamen, atau bentuk lainnya;
2. Benda logam yang terbuat dari perak, seperti koin, perkakas, ornament, atau dalam bentuk lainnya;
3. Bintang ternak onta, sapi, domba dan kambing;
4. Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan;
5. Hasil pertanian termasuk buah-buahan (ushr);
6. Luqatah, harta benda yang ditinggalkan musuh;
7. Barang temuan;

Catatan mengenai pengeluaran secara rinci pada masa Rasulullah hidup juga tidak tersedia, tetapi tidak bisa diambil kesimpulan bahwa sistem keuangan yang ada tidak dijalankan sebagaimana mestinya dan membingungkan. Dalam kebanyakan kasus pencatatan diserahkan pada pengumpulan zakat. Setiap perhitungan yang ada disimpan dan diperiksa sendiri oleh Rasulullah dan setiap hadiah yang diterima para pengumpulan zakat akan disita dan rasul pun akan memberi nasihat

⁴³ Heri Sudarsono, *Op.Cit*, hlm.120

⁴⁴ *Ibid*, hlm 185.

terhadap hal ini. Rasul sangat menaruh perhatian terhadap zakat terutama zakat unta.⁴⁵

2. Masa Abu Bakar ash-Shiddiq

Setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar ash-Shiddiq adalah sahabat pertama yang melanjutkan dan menggantikan kepemimpinannya. Pada masa Abu Bakar, baitul mal memainkan peranan penting sebagai kas negara. Dalam hal penerimaan negara, Abu Bakar mengambil langkah-langkah tegas dengan mengumpulkan zakat dari semua umat Islam, termasuk dari orang-orang suku Badui yang kembali memperlihatkan tanda-tanda pembangkangan sepeninggalan Rasulullah Saw.⁴⁶ Ketika tatkala terdengar berita wafatnya Rasulullah Saw, banyak suku-suku Arab yang meninggalkan Islam dan menolak membayar zakat. Abu Bakar memerintahkan pasukannya untuk menyerang suku-suku itu.

Ketetapan khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk memantapkan pelaksanaan zakat dan menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat ialah dengan mengategorikan mereka sebagai murtad.⁴⁷ Dalam buku Gusfahmi mengutip dari buku Muhammad mengatakan Selama sekitar 27 bulan dimasa kepemimpinannya, Abu Bakar ash-Shiddiq telah

⁴⁶ Heri Sudarsono, Op.Cit,hlm 128.

⁴⁷ Imam As-Suyuthi, Tarikh Khulafa,*Sejarah Para Penguasa Islam*,Terj.oleh Samson Rahman,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2001),hlm.80-81.

banyak menangani masalah murtad, cukai, dan orang-orang yang menolak membayar zakat kepada negara. Abu Bakar sangat memperhatikan perhitungan zakat.⁴⁸

Dalam buku Gusfahmi mengutip dari buku Muhammad mengatakan bahwa Khalifah Abu Bakar dengan sungguh-sungguh melaksanakan keadilan sosial berdasarkan Quran dan sunnah. Tetapi jika urusan pemerintah dan sosial tidak ada dalam Al-Quran dan sunnah, maka Abu Bakar bermusyawarah dengan sahabat-sahabat. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus oleh *baitul mal*, sungguhpun pada awalnya beliau menolak fasilitas itu dengan cara masih berdagang untuk menutupi kebutuhan keluarganya. Namun saat mendekati wafatnya, beliau menemui banyak kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan negara sehingga beliau menanyakan berapa banyak yang telah diambilnya sebagai upah/gajinya.⁴⁹ Ketika diberitahukan bahwa jumlah yang telah diambilnya sebesar 8000 dirham. Ia langsung memerintahkan untuk menjualnya sebagian besar tanahnya yang dimilikinya dan seluruh hasil penjualannya diberikan untuk pendanaan negara.⁵⁰

Beliau menanyakan lebih lanjut lagi berapa banyak fasilitas yang telah dinikmatinya selama kepemimpinannya. Diberitahukan bahwa fasilitas yang diberikan kepadanya adalah seorang budak dan tugasnya

⁴⁸Gusfahmi, "*Pajak Menurut Syariah*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm 68, mengutip Muhammad Op.Cit., hlm 186.

⁴⁹ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar I*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, cet 1, 1994), hlm. 13.

⁵⁰*Ibid.*, hlm 69.

memelihara anak-anaknya dan membersihkan pedang-pedang milik kaum muslimin. Beliau menginstruksikan untuk mengalihkan semua fasilitas tersebut kepada pemimpin berikutnya setelah beliau wafatnya.⁵¹

Semasa khalifah Abu Bakar, tidak perlu mengadakan kas cadangan. Dari kekayaan yang masuk terus dipergunakan untuk kepentingan rakyat .⁵²

3. Masa Umar bin Khattab

Umar adalah seorang yang memiliki energi yang besar dan karakter yang kuat. Umar sangat mengagumkan, ia adalah figur utama dalam penyebaran Islam. Tanpa jasanya dalam menaklukkan daerah, kekuasaan Islam diragukan dapat tersebar seperti saat ini. Bahkan sebagian wilayah yang berhasil dikuasainya tetap bertahan sebagai daerah Arab hingga sekarang. Selama kekhalifahannya, negara-negara seperti Syria, Palestina, Mesir, Iraq dan Persia ditaklukkan.⁵³

Pada zaman Umar bin khattab, zakat masih tetap merupakan sumber pendapatan utama negara Islam. Zakat dijadikan ukuran fiskal utama dalam rangka memecahkan masalah ekonomi secara umum. Semua surplus pendapatan dalam jumlah-jumlah tertentu harus diserahkan kepada negara, kemudian dana itu dikelola sedemikian rupa sehingga tak seorang pun yang memerlukan bantuan, sampai-sampai merasa malu untuk mendapatkan sumbangan. Hal ini juga berkaitan dengan orang yang tak mau membayar zakat sehingga orang itu dapat

⁵¹ Adiwarmarman A. Karim, *Op.Cit.*, hlm.45.

⁵² Ibarahim lubis, *Op.Cit.*, hlm 187

⁵³ Muhammad, *Op.Cit.*, hlm.187.

didenda sebesar 50% dari jumlah kekayaan. Selain zakat, adapula pemasukan negara lainnya, yaitu *kharaj* yang diterima dari Amir Bahrain, Abu Hurairah, pada tahun 16 H sebanyak 500.000 dirham. Uang itu diputuskan tidak didistribusikan, melainkan disimpan untuk cadangan darurat membiayai angkatan perang dan kebutuhan umat yang lain.⁵⁴

Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat berkaitan dengan masalah kebijakan fiskal pada masa Umar bin Khattab, diantaranya :

a) *Baitul Maal*

Kontribusinya yang terbesar adalah membentuk perangkat administrasi yang baik untuk menjalankan roda pemerintahan yang besar. Ia mendirikan institusi administrasi yang hampir tidak mungkin dilakukan pada abad ke-7 SM. Pada tahun 16 H, Abu Hurairah, Amir Bahrain mengunjungi Madinah dan membawa 500.000 dirham *kharaj*. Jumlah ini merupakan jumlah yang besar sehingga khalifah mengadakan pertemuan dengan majelis syura dan kemudian diputuskan bersama bahwa jumlah tersebut tidak untuk didistribusikan melainkan untuk disimpan sebagai cadangan, membiayai angkatan perang. Untuk menyimpan dana tersebut maka *Baitul Maal* regular dan permanen didirikan untuk pertama kalinya

⁵⁴ Adiwarmarman A.Karim, Op.Cit., hlm,59.

di Ibu Kota, kemudian dibangun cabang-cabangnya di Ibu Kota Propinsi.⁵⁵

Baitul Maal secara tidak langsung bertugas sebagai pelaksanaan kebijakan fiskal negara Islam dan khalifah adalah yang berkuasa penuh atas dana tersebut. Tetapi ia tidak diperbolehkan menggunakan untuk pengeluaran pribadi. Walaupun uang dan property *Baitul Maal* dikontrol oleh pejabat keuangan atau disimpan dalam penyimpanan (seperti *zakat* dan *ushr*), mereka tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Kekayaan negara itu ditunjukkan untuk kelas-kelas tertentu dalam masyarakat dan harus dibelanjakan sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Quran.⁵⁶

b) Zakat

Pada masa Umar, gubernur Taif melaporkan bahwa pemilik sarang-sarang tawon tidak membayar *ushr*, tetapi menginginkan sarang-sarang tawon tersebut dilindungi secara resmi. Umar katakan bahwa bila mereka mau membayar *ushr* maka sarang tawon mereka akan dilindungi. Apabila tidak, tidak akan mendapat perlindungan.⁵⁷

Umar membedakan madu yang diperoleh dari daerah pegunungan dan yang diperoleh dari ladang. Zakat yang ditetapkan adalah seperduapuluh untuk madu yang pertama dan sepersepuluh untuk jenis madu kedua.⁵⁸

⁵⁵ Adiwarmarman A.Karim, *Op. Cit.*, hlm. 46.

⁵⁶ Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 188.

⁵⁷ Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 190.

⁵⁸ Adiwarmarman A.Karim, *Op. Cit.*, hlm. 51.

c) Kepemilikan Tanah

Pada masa Nabi, *kharaj* dan tanah yang dibayar sangat terbatas dan tidak dibutuhkan perangkat yang terelaborasi untuk administrasi. Sepanjang pemerintahan Umar banyak daerah yang ditaklukkan melalui perjanjian damai.⁵⁹ Umar menerapkan beberapa peraturan sebagai berikut:⁶⁰

1. Wilayah Irak yang ditaklukkan dengan kekuatan menjadi milik muslim dan kepemilikan ini tidak dapat diganggu gugat;
2. *Kharaj* dibebankan pada semua tanah;
3. Bekas pemiik tanah diberi hak kepemilikan, sepanjang mereka membayar *kharaj* dan *jizyah*;
4. Sisa tanah yang tidak ditempati/ditanami bila ditanami oleh kaum muslimin diperlakukan sebagai tanah *ushr*;
5. Shadaqah untuk Non Muslim;

Tidak ada ahli Jitao yang membayar *sadaqah* atas ternaknya, kecuali orang Kristen. Mereka membayar 2 kali lipat dari yang dibayar kaum muslimin. Umar mengenakan *jizyah* kepada mereka, tetapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak membayar *jizyah* dan malah membayar *sadaqah*.⁶²

⁵⁹ *Ibid*, hlm.81.

⁶⁰ Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.190.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 191.

⁶² Adiwarmarman A.Karim, *Op. Cit.*, hlm. 52.

Pada masa pemerintah Umar, banyak sekali dilakukan berbagai reformasi kebijakan, khususnya dibidang ekonomi, seperti:⁶³

1. Kepemilikan tanah, Dalam memperlakukan tanah-tanah taklukan, Umar tidak membagi-bagikannya kepada kaum Muslimin, tapi membiarkan tanah tersebut tetap berada pada pemiliknya dengan syarat membayar *kharaj* dan *jizyah*.

2. Menetapkan objek zakat tambahan, yaitu kuda, karet dan madu sebagai objek zakat karena pada masanya, ketiga hal tersebut lazim diperdagangkan secara besar-besaran mendatangkan keuntungan bagi para penjualnya.

3. *Ushr* ditetapkan kepada pedagang yang memasuki wilayah kekuasaan Islam sebagai balasan terhadap tindakan penguasa non-Muslim yang mengenakan pajak terhadap barang dagangan Muslim.

4. Masa Utsman bin Affan

Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga. Beliau adalah seorang yang jujur dan saleh tetapi sangat tua dan lemah lembut. Dia adalah salah seorang dari beberapa orang terkaya diantara sahabat Nabi.⁶⁴ Kekayaannya membantu terwujudnya Islam di beberapa peristiwa penting dalam sejarah. Pada masa pemerintahan Usman bin Affan, kondisi yang sama juga berlaku seperti masa Umar bin

⁶³*Ibid.*, hlm.38.

⁶⁴Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.192.

Khatab. Selama 12 tahun masa pemerintahannya, khalifah Usman ibn Affan berhasil melakukan ekspansi di wilayah Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Transoxania, dan Tabaristan.⁶⁵

Pada awal pemerintahannya dia hanya melanjutkan khalifah sebelumnya. Tetapi, ketika menemukan kesulitan dia mulai menyimpang dari kebijakan yang telah diterapkan pendahulunya yang terbukti fatal baginya dan juga bagi Islam.⁶⁶ Khalifah ketiga tidak mengambil upah dari kantornya sebaliknya, dia meringankan beban pemerintah dalam hal yang serius. Dia bahkan menyimpan uangnya dibendahara negara. Pada perkembangannya berikutnya keadaan ini bertambah rumit bersamaan dengan munculnya pernyataan-pernyataan lain menimbulkan kontroversi mengenai pengeluaran uang *Baitul Maal* dengan tidak hati-hati sedangkan itu merupakan pendapatan personalnya.⁶⁷

Dilaporkan bahwa tidak mengindahkan zakat dari gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa pengumpul yang nakal, khalifah Utsman mendelegasikan kewenangan kepada para pemilik untuk menaksir kepemilikannya

⁶⁵ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005), hlm. 34.

⁶⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Op. Cit.*, hlm. 56.

⁶⁷ Adiwarmarman A. Karim, *Op. Cit.*, hlm. 58.

sendiri. Dalam perkembangnya zakat, dalam sambutan Ramadhan biasanya dia mengingatkan bulan pembayaran zakat telah tiba.⁶⁸

Selain pembangunan sektor pertanian yang pesat, Khalifah Usman juga berhasil membentuk armada laut kaum Muslimin dibawah komando Muawiyah, hingga berhasil membangun supremasi kelautannya diwilayah Meditarania. Namun untuk keperluannya tersebut, pemerintahan Usman harus menanggung beban anggaran yang tidak sedikit untuk memelihara angkatan laut tersebut. Khalifah Usman tidak mengambil upah dari *baitul mal*, sebaliknya meringankan beban pemerintahan bahkan menyimpan uangnya dibendahara negara. Sikap kedermawanan ini tak lepas dari kondisi Usman sebagai seorang saudagar kaya sekalipun menjadi kepala pemerintahan. Inilah yang membedakan Usman dengan dua khalifah sebelumnya.⁶⁹

Karena pengaruh kaum keluarga yang terlalu besar, misalnya pengaruh Marwan bin Hakam terhadap berbagai kebijakan Usman, beberapa tindakan Usman banyak mendapatkan protes dari umat dalam pengelolaan *baitul mal*. Kenyataan itu tampak pada pengangkatan keluarga sendiri untuk menduduki jabatan tinggi disetiap wilayah, serta pengawasan yang longgar terhadap gaya

⁶⁸ Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.193.

⁶⁹ Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet.ke-4, 1999), Buku 5, hlm.142.

hidup mewah di kalangan keluarga khalifah sendiri. Hal ini akhirnya menjadi pemicu ketidaksenangan terhadap pemerintahan Usman.⁷⁰

Tidak ada perubahan yang signifikan pada situasi ekonomi secara keseluruhannya selama 6 tahun terakhir Kekhalifahan Utsman sementara situasi politik negara sangat kacau. Kaum Sabait melancarkan kampanye melawan Khalifah beberapa sahabat utama Nabi tidak simpati lagi pada pemerintahannya. Para duta dari beberapa propinsi di Ibu Kota mulai menuntut adanya perbaikan akhirnya menyebabkan khalifah dikepung dirumahnya dan terbunuh ditangan pemberontak yang datang dari Mesir.⁷¹

5. Masa Ali bin Abi Thalib

Setelah Ali terpilih sebagai pengganti Utsman dengan suara bulat. Dia menguraikan pedoman kebijakannya pada pidatonya. Pertama “segera setelah pengangkatannya dia memberi perintah untuk memberhentikan pejabat yang korupsi yang ditunjuk Utsman, membuka kembali tanah perkebunan yang sudah diberikan kepada orang-orang kesayangan Utsman dan mendistribusikan pendapatan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan Umar”.⁷² Kebijakan ini telah menyerang orang-orang yang memperkaya dirinya sendiri semasa pemerintahan yang lama. Beberapa orang-orang Utsman rela menyerahkan jabatannya tanpa melakukan perlawanan sementara yang lainnya menolak. Diantaranya yang menolak adalah

⁷⁰Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam, Op.Cit*, Buku 5, hlm. 143-144.

⁷¹ Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam, Op.Cit*, hlm.143-144.

⁷² Adiwarmarman A.Karim, *Op.Cit.*, hlm. 159.

Muawiyah, Gubernur Syiria yang kemudian bersama sekutu-sekutunya menuntut pembalasan atas kematian Utsman.⁷³

Menurut sebuah riwayat, Ali bin Abi Thalib secara suka rela menarik dirinya dari daftar penerimaan dana bantuan *Baitul Maal*, bahkan menurut yang lainnya dia memberikan 5000 dirham setiap tahunnya. Walaupun kesibukan khalifah Ali terkenal lemah lembut terhadap orang yang patuh, bertindak keras dan tegas terhadap setiap orang yang berbuat durhaka, adil, terhadap Dzimmi, melindungi orang yang teraniaya, berbuat baik memungut pajak hasil bumi dan dibagi-bagikannya kepada orang yang berhak dan haruslah menjalankan pemerintahan atas dasar kebenaran.⁷⁴

Sebagaimana yang disampaikan Gusfahmi mengutip buku dari Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan Ketika berkobar peperangan antara Ali bin Abi Thalib dan Mua'wiyah bin Abu Sufyan, orang-orang yang dekat disekitar Ali menyarankan Ali agar mengambil dana dari *Baitul Maal* sebagai hadiah bagi orang-orang yang membantunya. Tujuannya untuk mempertahankan diri Ali sendiri dan kaum Muslimin. Mendengar ucapan itu, Ali sangat marah dan berkata “apakah kalian memerintahkan aku untuk mencari kemenangan dengan kezaliman? Demi Allah, aku tidak akan

⁷³ Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 195.

⁷⁴ Ibrahim Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 24-25.

melakukannya selama matahari terbit dan selama masih ada bintang dilangit.”⁷⁵

4. Macam-Macam Penerimaan Negara Dalam Islam dan Dasar Hukum Ketentuan Pajaknya

Didalam Islam ada beberapa macam pajak yaitu sebagai berikut:⁷⁶

a. Jizyah

Istilah *jizyah* berasal dari kata *jaza'* yang berarti kompensasi. dalam terminologi keuangan Islam, istilah tersebut digunakan untuk beban yang diambil dari penduduk non-Muslim (*ahl al-dzimmah*) yang ada di negara Islam sebagai biaya perlindungan yang diberikan kepada mereka atas kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk menjalankan agama mereka. Disamping itu, mereka dibebaskan pula dari kewajiban militer dan diberi keamanan sosial. Dengan kata lain, *jizyah* adalah kewajiban keuangan atas penduduk non-Muslim di negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup, properti dan kebebasan untuk menjalani agama mereka masing-masing. Jadi istilah *jizyah* tersebut diambil sebagai akibat kewajiban mereka. Oleh karena itu, *jizyah* tersebut tidak gugur, kecuali apabila mereka memeluk agama Islam.⁷⁷ Dasar perintahnya dalam QS At-Taubah {9}:29

⁷⁵Gusfahmi, “*Pajak Menurut Syariah*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm 76, mengutip Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, *Masa Khulafa'ur Rasyidin*, Cet 1, 2002 M, Edisi terjemahan oleh Abu Ihsan al-Atsari, Darul Hag, Jakarta, hlm.74. juga dalam Abdul Qadim Zallum, hlm.429.

⁷⁶Gusfahmi, “*Pajak Menurut Syariah*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, edisi Revisi 2.2011), hlm 103-112.

⁷⁷*Ibid.*, hlm.103.

قَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
 الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (At-Taubah {9}:29)

b. Kharaj

Secara harfiah, *kharaj* berarti kontrak, sewa-menyewa atau menyerahkan. Dalam terminologi keuangan Islam, *kharaj* adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara Islam. Negara Islam setelah penaklukan adalah pemilik atas wilayah itu, dan pengelola harus membayar sewa kepada negara Islam. Para penyewa ini menanam tanah untuk pembayaran tertentu dan memelihara sisa hasil panennya untuk diri mereka sendiri. Jadi, *kharaj* ibarat penyewa atau pemegang kontrak atas tanah atau pengelola yang membayar pajak kepada pemiliknya. Apabila *jizyah* diterapkan berdasarkan nash Al-Quran, maka *kharaj* ditetapkan berdasarkan *Ijtihad*. *Kharaj* (pajak) dalam bahasa Arab adalah kata lain

dari sewa dan hasil.⁷⁸ Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Mu'minun {23}:72

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ۗ۲

Artinya: Atau kamu meminta upah kepada mereka?", maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang Paling Baik. (Al-Mu'minun {23}:72)

Ada perbedaan antara kata *al-kharju* dengan *al-kharaj*. *Al-kharju* (upah) diterapkan kepada orang, sedangkan *al-kharaj* (pajak) diterapkan kepada tanah. *Kharaj* adalah hak yang diberikan Allah Swt. Kepada kaum Muslim dari orang-orang musyrik yang tergolong ke dalam kelompok pendapatan negara *fay'i* yang diwajibkan setelah menunggu satu tahun. Jadi, jelaslah bahwa objek dari *kharaj* adalah karena tanahnya (status tanahnya) yang harus disewa, bukan penghasilan atas tanah tersebut, dimana bagi kaum Muslim termasuk zakat, maka pajak (*kharaj*) terhadap tanah tersebut menggugurkan kewajiban membayar zakat sepersepuluh (menurut Mazhab Imam Ibnu 'Abidin'). Sedangkan menurut Mazhab Hanafi tidak wajib keduanya selaligus, yang wajib hanya zakat saja, sedangkan kewajiban *Kharaj* gugur.⁷⁹

c. Ushr

Dikalangan ahli fikih, 10% memiliki dua arti. Pertama, 10% dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan. Ini termasuk zakat diambil dari seorang Muslim dan didistribusikan sebagaimana distribusi

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 109.

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 110

zakat. Kedua, 10% diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam karena membawa barang dagangan. Selain itu, diambil dari hal-hal lain yang sepadan dengan hal-hal di atas. Kebijakan ini lebih mirip dengan kebijakan pemugutan bea cukai saat ini.⁸⁰ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah {2}:267 dan QS Al-An'am {6}:141)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِؤَاكِلِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS Al-Baqarah {2}:267)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوفَاتٍ بغيرٍ مَعْرُوفَاتٍ وَأَنْبَتَ فِيهَا زَرْعًا
مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَّانَ مُشَابِهًا وَغَرَاشًا غَيْرًا كَلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
أَتَمَرُوا وَعَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۚ ۱۴۱

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan

⁸⁰Ibid., hlm. 112.

kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.(QS Al-An'am {6}:141)

Apabila ditelusuri dari dasar hukum mengenai pajak, baik dalam nash Al-Quran maupun al-Hadits, maka tidak akan menemukannya, akan tetapi jika menelusurinya lebih jauh terhadap kandungan nash tersebut maka secara tersirat terdapat didalamnya, karena pajak merupakan hasil *ijtihad* dan pemikiran dari sahabat Umar bin Khattab yang mengacu pada kemaslahatan.

Yang selanjutnya pemikiran tersebut diteruskan dan dikembangkan oleh para ulama dan umara dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat sejahtera dan adil dan makmur. Misalnya praktek Umar bin Khattab ketika menarik pungutan dengan berlandaskan surat Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِؤَادِّهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Al-Baqarah ayat 267).

Ada sebagian kaum muslim sejak zaman sahabat sampai masa Tabi'in yang berpendapat bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Pendapat tersebut datang dari Umar, Ali, Abu Dzar, Aisyah, Ibn Umar, Abu Hurairah, Hasan Ibn Ali dan Fatimah binti Qaid dari kalangan sahabat

r.a. pendapat itu disahkan oleh Sya'bi, Mujahid, Thawus, Atha dan lain-lain dari kalangan Tabi'in⁸¹. dalil-dalil yang mereka kemukakan antara lain surat Al-Baqarah {2}: 177 :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّ ۚ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۙ ١٧٧

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa

Ayat ini menunjuk mereka merupakan manusia yang kuat mengenai adanya kewajiban atas harta selain zaka. Ayat itu telah menjadikan pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin, dan musafir dan seterusnya, sebagai pokok dan unsur kebaikan.⁸²

Pendapat ini juga didukung oleh Abu Zahrah, yang berpendapat bahwa mendermakan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-

⁸¹ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit*, hlm. 973.

⁸² Yusuf Qardhawi, *Op.Cit*, hlm. 974.

orang miskin dan musafir, itu wajib hukumnya, selain zakat.⁸³ Ayat itu memberikan penjelasan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar, maka ini menyangkut penjelasan soal-soal pokok tambahan (untuk melengkapi), dan hal-hal yang fardhu bukan sunah. Semua yang disebutkan ayat itu mengenai penjelasan hakiki kebaikan, misalnya beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, mendirikan shalat, membayar zakat, menepati janji, dan bersabar pada waktu menderita dan kesusahan. Semua yang diterangkan itu adalah unsur pokok, dimana kebaikan akidah, ibadah dan akhlak tak dapat dicapai tanpa kebaikan hakiki tersebut.⁸⁴ Mengapa memberikan harta yang dicintai kepada karib kerabat dan seterusnya dalam ayat ini sebagai sesuatu yang sunnah surat Al-An'AM {6}:141).

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهَةٍ كُلًّا مِّن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَأْتُوا حَقَّهُ

يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝١٤١
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon nenas, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan

⁸³ Muhammad Abu Zahrah, Zakat dalam Prespektif Sosial, Edisi terj.oleh Ali Zawawi,(Jakarta: Pustaka Firdaus,2001),hlm.7.

⁸⁴ *Ibid.*,

Dalam buku Gusfahmi mengutip Ibnu Hazm, Al-Muhalla mengatakan ,Ibnu Hazm dalam kitabnya *Al-Muhalla*, tatkala ditanya:”apakah hak yang diwajibkan pada ayat tersebut {QS. Al-An’am {6}:141)?” Beliau menjawab, ya ! itulah kewajiban diluar zakat, yaitu sesuatu yang harus diberikan oleh pemilik hasil panen serelanya diwaktu panen, tapi jumlahnya tidak ibatasi.⁸⁵

Ayat-ayat yang berisi ancaman Allah Swt, terhadap orang yang menolak memberikan pertolongan kepada mereka yang memerlukan seperti dala surat Al-Ma’un (107) : 4-7.

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۚ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۖ
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۗ

Artinya :4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, 5. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, 6.orang-orang yang berbuat riya, 7.dan enggan (menolong dengan) barang berguna.

Ayat-ayat yang mewajibkan bertolong-tolongan, saling bela, sayang-menyangi antar sesama Muslim, dalam surat Al-Maidah {5}:2)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا سَعِيرًا ۚ وَلَا تَسْهَرُوا لَهُمْ لَهْوَ الْقُرَىٰ ۖ وَلَا تَقْلُدُوا
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فِيهَا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ ۙ أَنْ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

⁸⁵Gusfahmi, “*Pajak Menurut Syariah*“ (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,edisi Revisi 2.2011), hlm 153, mengutip Ibnu Hazm, Al-Muhalla, Jilid 5,hlm.216-217, dalam Yusuf Qardhawi, Loc.Cit.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(Al-Maidah {5}:2)

Ayat-ayat yang memerintahkan berbuat baik firman Allah dalam surah Al-Balad {90}:11-18.

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۙ ۱۱ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۙ ۱۲ فَكُ رَقَبَةً ۙ ۱۳ أَوْ إِطْعَمَ فِي يَوْمٍ
ذِي مَسْغَبَةٍ ۙ ۱۴ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۙ ۱۵ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۙ ۱۶ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۙ ۱۷ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَةِ ۙ ۱۸

Artinya: 11. Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar, 12. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu, 13. (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, 14. atau memberi makan pada hari kelaparan, 15. (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, 16. atau kepada orang miskin yang sangat fakir. 17. Dan dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih-sayang. 18. Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan. (Al-Balad {90}:11-18).

Dalam sebuah hadis diterangkan sebagai berikut:⁸⁶

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ مَعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَوَخَّذُوا مِنْ أَعْيُنِ بِلَاحِمِ قَتْرٍ دُفِيَ فِي فُقْرِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya: Dari Ibnu Abbas, disebutkan bahwa Rasulullah pernah mengutus Mu'adz ke negeri Yaman.. Dia (perawi) menyebutkan (kelanjutan) hadist tersebut, dan di dalamnya, disebutkan: “Sesungguhnya Allah telah

⁸⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulghul Maram*, penerjemah Harun zen & Zenak Muataqin, (Bandung: Jabal, 2015), hlm 140.,

Mewajibkan atas mereka, zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan disalurkan kepada orang-orang fakir di antara mereka. “Hadis *Muttafaq Alaihi* dan lafalnya menurut riwayat Bukhari.

Dalam Islam tidak dibenarkan apabila harta itu berputar pada satu kelompok kecil saja dikalangan masyarakat, sebab hal ini akan membawa bencana kerusakan dan hilangnya keharmonisan kehidupan masyarakat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut jelaslah bahwa Islam mengakui adanya pungutan lain yang amat penting yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai tugas kewajiban kenegaraan.

Pada masa sekarang ini negara dengan program pembangunannya sangat luas dan banyak sasarannya yang perlu mendapat perhatian, sedangkan sumber pendapatan biaya pembangunan dari sektor lain tidak mencukupinya. Maka untuk dapat terealisasikan program pembangunan yang mulia itu perlu kita dukung dan kita bantu.

Dengan demikian, sebagai konsekuensi dari hal perlindungan warga negara dan segala fasilitasnya yang telah disediakan pemerintah tersebut, maka warga negara mempunyai pula kewajiban yang seimbang yaitu mematuhi dan membantu pembangunan dalam pembiayaan pembangunan tersebut.⁸⁷

Berbicara negara pada hakikatnya membicarakan tentang pemerintah. Karena pemerintah mempunyai kekuasaan, kewajiban warga negara patuh dan taat pada pemerintah diungkapkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 :

⁸⁷*Ibid.*, hlm.102

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. An-Nisa:59)⁸⁸

Dalam kaitannya dengan pembahasan skripsi ini yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah pemerintah, karena merekalah yang memiliki kekuatan dan kekuasaan sebagaimana yang digambarkan Al-Quran.

5. Pemikiran Para Tokoh Tentang Ketentuan Pajak

Adapun penulis kemukakan beberapa tokoh dan ulama yang sekiranya bisa mewilkan yang lainnya. Banyak para ulama yang berpendapat bahwa ada kewajiban lain atau harta lain selain zakat, antara lain :

1. Gusfahmi dalam bukunya mengutip Qadhi Abu Bakar Ibnu al-Arabi mengatakan Qadhi Abu bakr Ibn al-Arabi seorang ahli fikih bermazhab maliki, berkata dalam Ahkam Alquran, bahwa :

⁸⁸*Ibid.*, hlm 87.

Pada harta tak ada kewajiban selain zakat. Apabila telah diselesaikan, kemudian sesudah itu datang kebutuhan mendesak, maka wajib bagi orang kaya mengeluarkan hartanya untuk keperluan tersebut.⁸⁹

2. Gusfahmi dalam bukunya mengutip buku Imam Malik, mengatakan Imam Malik dalam Ahkam Alquran berkata :

Wajib kepada seluruh kaum muslimin menembus tawanan mereka, meskipun harta mereka akan habis karenanya. Demikian pula apabila pemerintah menolak membagikan zakat kepada para mustahik setelah dilakukan pemungutan, apakah orang kaya wajib membantu orang miskin. Sudah barang tentu masalah demikian perlu difikirkan. Menurut pendapat saya, yang paling tepat ialah, wajib menolong mereka.⁹⁰

3. Gusfahmi dalam bukunya mengutip buku Imam Qurtubi mengatakan Imam Qurtubi dalam Tafsir al-Qurtubi, memperkuat pendapat Imam Malik. Ia berkata :

Para ulama sependapat bila datang satu kebutuhan mendesak kepada kaum muslimin setelah membayar zakat maka wajib kepada mereka yang kaya mengeluarkan hartanya untuk menanggulangi keperluan tersebut.⁹¹

4. Gusfahmi dalam bukunya mengutip bukunya Imam Syatibi, mengatakan Imam al-Syatibi dalam al-I'tisham berkata :

⁸⁹Gusfahmi, "*Pajak Menurut Syariah*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, edisi Revisi 2.2011), hlm 153, mengutip Qadhi Abu Bakar Ibnu al-Arabi, *Ahkam Al-Quran*, dalam Yusuf Qardhawi, Op.Cit, hlm.991

⁹⁰*Ibid.*,

⁹¹*Ibid.*,

Apabila harta *baitul mal* kosong, kemudian keperluan biaya militer meningkat, maka imam bila ia adil hendaklah membebaskan biaya itu kepada mereka yang kaya sekiranya dapat mencukupi keperluan tersebut, sehingga *baitul mal* berisi kembali.⁹²

5. Gusfahmi dalam bukunya mengutip bukunya Mahmud Syaltut Ibnu Taimiya dalam al-Kabir, waktu menafsirkan kalimat “tidak ada hak dalam harta selain zakat, “berkata:

Bagi seseorang tidak ada hak yang wajib ditunaikan karena adanya harta selain zakat. Oleh karena itu, ia punya kewajiban yang bukan disebabkan oleh adanya harta, seperti kewajiban memberi nafkah kepada kerabat dekat, istri, hamba sahaya, dan hewan ternak. Juga wajib menanggung orang yang kena denda (diat), ikut membantu orang berhutang dan orang yang ditimpa musibah. Dan wajib juga memberi makan orang yang kelaparan, memberi pakaian mereka yang tak punya pakaian dan kewajiban lain yang bersifat materi yang disebabkan adanya sesuatu sebab. Bagi orang yang wajib naik haji, harta merupakan syarat utama, sedangkan badan sebab utama dan kesanggupan menjadi syarat. Harta dalam zakat merupakan sebab, maka wajib zakat bila ada harta, sehingga bila negerinya tidak ada mustaiknya, hendaklah dipindahkan ketempat lain, karena zakat adalah yang diwajibkan Allah Swt.⁹³

⁹²*Ibid.*,

⁹³Gusfahmi, “*Pajak Menurut Syariah*“ (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, edisi Revisi 2.2011), hlm 153. Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, hal 120, dalam Muhammad Ja’far, *Tuntutan Ibadah Zakat Puasa dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2000), hlm. 82.

6. Gusfahmi dalam bukunya mengutip bukunya Yusuf Qardhawi, mengatakan dalam Al Fatawa berkata :

Apabila pemerintah atau pemimpin rakyat tidak mendapat dana untuk menunjang kemaslahatan umum, seperti pembangunan sarana pendidikan, balai pengobatan, perbaikan jalan dan saluran air, serta mendirikan industri alat pertahanan negara, sedang kaum hartawan masih diam membelenggu tangannya, maka bolehlah dan adakalanya wajib bagi pemerintah, untuk memungut pajak dari kaum hartawan, untuk memungut pajak dari kaum hartawan, untuk meringankan pelaksanaan rencana pembangunan itu.⁹⁴

B. PAJAK DI INDONESIA

1. Definisi Pajak

Definisi pajak telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1) Dijelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁹⁵

⁹⁴Gusfahmi, “*Pajak Menurut Syariah*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, edisi Revisi 2.2011), hlm 153 Yusuf Qardhawi, Op.Cit, hlm.103.

⁹⁵Indra Mahardika Putra, *Perpajakan*, (Bandung :PT. Anak Hebat Indonesia, 2017), ed Revisi.cet 1, hlm.11.

Terdapat berbagai ragam mengenai definisi pajak dikalangan para sarjana ahli bidang perpajakan. Diantara pendapat para sarjana tersebut, beberapa diantaranya yang sampai saat ini masih banyak pendukungnya. Di antaranya :⁹⁶

a. Rochmat Soemitro pernah mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Unsur-unsur yang terdapat di dalam pajak adalah:

1) Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran tersebut berupa uang bukan barang;

2) Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya

3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk dan dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;

4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat lain;

⁹⁶*Ibid.*

- b. MJH. Smeeths, beliau memberikan definisi pajak sebagai berikut: pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.

Kedua deinisi tersebut, hanya menonjolkan fungsi *budgeter* (mengisi kas negara dari pajak) sedang fungsi pajak yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi *regulerend* (mengatur).⁹⁷

- c. PJA. Adriani (pernah menjadi Guru Besar pada Universitas Amsterdam). Beliau memberikan definisi yang berbunyi sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah”⁹⁸

Kesimpulan yang dapat ditarik dari definisi tersebut adalah bahwa PJA. Adriani memasukkan pajak sebagai pengertian yang dianggapnya sebagai sesuatu “*species*” kedalam genus pungutan (iuran). Jadi, pungutan lebih luas dari pajak, yang dimaksud pungutan ialah memperoleh sejumlah uang atau barang oleh penguasaan publik dari rumah tangga swasta dengan menggunakan kekuasaan politik dan atau

⁹⁷*Ibid.*,

⁹⁸*Ibid.*,

kekuasaan ekonomis yang timbul karena kekuasaan politik tersebut, menurut norma-norma yang ditetapkan olehnya. Pungutan ini dapat dibagi dalam :⁹⁹

1. Pajak;
2. Retribusi ;

d. Soeparman soemahmidjaya dalam disertasinya yang berjudul: “pajak berdasarkan asas gotong-royong”, memberikan definisi pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.¹⁰⁰

Dengan mencantumkan istilah iuran wajib, diharapkan terpenuhinya ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama wajib pajak, sehingga perlu pula dihindari penggunaan istilah paksaan. Bilamana suatu kewajiban harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang menunjukkan cara pelaksanaan yang lain. Hal ini tidak mengenai pajak saja. Beliau mengatakan, berlebihan lah kiranya, kalau kasus pajak ditekankan pentingnya paksaan itu, seakan-akan tidak ada kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya. Beliau selanjutnya menekankan bahwa cukup dikatakan saja bahwa pajak adalah “iuran wajib” (jadi tidak diberi tambahan yang dapat dipaksakan).¹⁰¹

⁹⁹ *Ibid.*,

¹⁰⁰ *Ibid.*,

¹⁰¹ *Ibid.*,

Adapun mengenai kontraprestasi, beliau berpendirian bahwa justru untuk menyelenggarakan kontra prestasi itulah perlu dipungut pajak: bukanlah pengeluaran–pengeluaran pemerintah bagi penyelenggaraan bidang keamanan, kehakiman, dan hal-hal lainnya yang merupakan pemberian kontra-prestasi bagi pembayar pajak selaku anggota masyarakat.¹⁰²

Dari pengertian para pakar tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat 5 (lima) unsur pokok dalam definisi pajak, yaitu:

1. Iuran/pungutan;
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang;
3. Pajak dapat dipaksakan;
4. Tidak menerima kontra prestasi;
5. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah;¹⁰³

Pengertian pajak ada bermacam-macam, yang lain dikemukakan oleh para sarjana, yang oleh Santoso Broodhardjo, yaitu sebagai berikut.¹⁰⁴

1. Definisi Leroy Beaulieu, pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak, yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.

¹⁰² Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2014,ed Revisi,cet x),hlm.23.

¹⁰³ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2013),ed Revisi, Cet 2,hlm 2.

¹⁰⁴ *Ibid.*,

2. Definisi Deutsche Reichs Abgaben Ordnung, pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (negara), untuk memperoleh pendapatan, dimana terjadi suatu sasaran pemajakan (*tatbestand*), yang karena Undang-Undang telah menimbulkan utang pajak.
3. Definisi Soeparman Soemahamidjaja, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari pembahasan pengertian pajak, maka unsur-unsur dari definisi pajak meliputi sebagai berikut:¹⁰⁵

1. Pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara;
2. Perpindahan itu bersifat wajib. Lalu bagaimana jika tidak dilakukan? Undang-undang dapat dipaksakan dengan kekerasan seperti surat paksa dari sise;
3. Perpindahan atau penyerahan itu berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan atau Norma yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Jika tidak, maka dapat dianggap sebagai perampasan hak;

¹⁰⁵ *Ibid.*,

4. Tidak ada kontraprestasi langsung dari pemerintah (pemungutan iuran) bisa dilihat dari indikasi: (1) pembangunan infrastruktur, (2) sarana kesehatan, dan (3) public facility;
5. Iuran dari pihak yang dipungut (rakyat, badan usaha baik swasta maupun pemerintah) digunakan oleh pemungut (pemerintah) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum (yang seharusnya) berguna bagi rakyat;

Dengan demikian, ciri khas pajak dibanding dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak (*tax payer*) tidak menerima jasa timbal yang dapat dipahami bahwa sebenarnya subjek pajak ada menerima jasa timbal, tetapi diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat lainnya. Dari definisi diatas terlihat bahwa pajak harus berdasarkan Undang-Undang yang disusun dan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR, sehingga pajak merupakan ketentuan berdasarkan kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa semata. Pembayaran pajak tidak akan mendapat imbalan langsung. Manfaat dari pajak akan dirasakan oleh seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak.¹⁰⁶

¹⁰⁶*Ibid.*,

2. Fungsi Pajak dan Macam-Macam Pajak di Indonesia

Pada dasarnya Pajak mempunyai peran yang cukup besar dalam kehidupan bangsa. Ada beberapa fungsi pajak, diantaranya adalah sebagai berikut :¹⁰⁷

a) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi *budgetair* disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi 2 efisi (*fiscal function*), yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas berdasarkan Undang–Undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Di sini pajak merupakan sumber pembiayaan yang terbesar.

b) Sebagai Alat Pengatur (*Regulerend*)

Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk, atas kegiatan impor komoditas tertentu.

c) Sebagai Alat Penjaga Stabilitas

Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilitas ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai

¹⁰⁷ *Op.Cit.*,12-14.

tukar rupiah dan menjaga agar efisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap neraca perdagangan.

d) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.¹⁰⁸

Macam-macam pengenaan pajak diIndonesia, pajak dapat dikelompokan berdasarkan golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutannya, dijabarkan sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Menurut golongannya, pajak dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Pajak langsung

Pajak harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya:
Pajak Penghasilan.

¹⁰⁸ *Op.Cit.*,12-14.

¹⁰⁹ Subadriyah, *Pajak Penghasilan*, (Yogyakarta, PT.Pustaka Pelajar, 2017), ed Ke I, hlm 6.

b. Pajak tidak langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifatnya, pajak dibagi menjadi 2 yaitu:¹¹⁰

a. Pajak subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Misalnya: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajaknya. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu:¹¹¹

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contohnya: PPh, PPN, dan PPnBM

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

¹¹⁰*Ibid.*, hlm 7.

¹¹¹Siti Resmi, *Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm 8.

daerah masing-masing. Contohnya: Pajak Kendaraan Motor, Bea Balik Nama Kendaraan Motor, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dll.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :¹¹²

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.¹¹³

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.¹¹⁴

3. Pemungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa supaya jangan sampai mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan

¹¹²Mardiasmo, *Perpajakan*. (Cv Andi Offsetc2008), Edisi Revisi, Hlm.2

¹¹³*Ibid.*,

¹¹⁴*Ibid.*,

produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasuk termasuk kecil dan menengah.¹¹⁵

4. Pemungutan Pajak Harus Efisiensi (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.¹¹⁶

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan baru.

Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak, contohnya :¹¹⁷

- a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif;
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan hanya menjadi satu tarif, yaitu 10%;
- c. Pajak perseoran untuk badan dan dipajak pendapatan untuk perseoran disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan;

4. Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas pajak merupakan suatu hal yang hakiki dalam peneraan/pemungutan pajak di suatu negara, karena menyangkut rasa

¹¹⁵ Indra, *Op. Cit.*, 16.

¹¹⁶ Mardiasmo, *Op. Cit.*, 2

¹¹⁷ Indra, *Op. Cit.*, 16,.

keadilan dan terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat dan negara (misalnya peneanan pajak sewenang-wenang, menimbulkan perlawanan atau bahkan tindakan anarkis seperti Revolusi Perancis). Sehingga asas ini juga dapat digunakan sebagai pedoman atau kontrol dalam membuat atau menyusun Undang-Undang perpajakan. Berikut terdapat beberapa asas pemungutan pajak yang dapat dipakai oleh suatu negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak baik bagi warga negara sendiri maupun asing. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah :¹¹⁸

a. Asas Domisili (*domicile/ residence principle*)

Asas ini memberikan penjelasan bahwa sesuatu negara dapat mengenakan pajak terhadap Wajib Pajak berdasarkan tinggal untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan tempat kedudukan untuk wajib pajak badan. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak ini dapat dikenakan pajak sesuai ketentuan berlaku di negara tersebut. Asas ini tidak melihat apakah penghasilan tersebut diperoleh didalam negeri maupun dari luar negeri. Contoh: penghasilan yang diperoleh Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berdomisili (berkedudukan di Indonesia) dapat dikenakan pajak.

¹¹⁸Munawir,Akuntan. *Pokok-pokok Perpajakan*, (Yogyakarta :Liberty,1985), Hlm.4-5.

b. Asas Sumber

Negara yang menganut asas ini dapat mengenakan pajak terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh di negara tersebut. Segala penghasilan yang bersumber dari negara tersebut dapat mengenakan pajak tanpa melihat dimana wajib pajak berdomisili. Contoh: Penghasilan yang diterima oleh Singapore Ltd. (Wajib Pajak Luar Negeri) atas jasa pajak yang dimanfaatkan di Indonesia dapat dikenakan pajak.

c. Asas kebangsaan (*Nationality/Citizenship Principle*)

Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan hampir sama halnya dengan asas domisili, suatu negara dapat mengenakan pajak atas status kewarganegaraan Wajib Pajak. Contoh: Lukman merupakan Warga Negara Indonesia yang berada di Thailand selama 5 bulan. Dalam rentang waktu tersebut Lukman menerima penghasilan dari Thailand dan Indonesia maka negara Indonesia berhak mengenakan pajak terhadap penghasilan yang diterima baik di Thailand maupun Indonesia.¹¹⁹

5) Pendekatan Pajak

Pajak-pajak dapat di *approach* dan berbagai segi yaitu dari segi hukum, segi ekonomi, segi sosiologi, segi keuangan, segi pembangunan,

¹¹⁹*Ibid.*,

segi administratif, dan sebagainya. Dalam hal ini cara pendekatan tersebut memberikan corak tertentu pada pengertian pajak.¹²⁰

a) Pendekatan dari Segi Hukum

Pendekatan pajak dari segi hukum lazim disebut hukum pajak, pendekatan itu lebih menitik beratkan pada segi hukumnya, pada hubungan hukumnya, sehingga pajak dapat dilihat dari segi hak dan kewajiban. Pendekatan dari segi hukum mencakup juga dasar falsafah hukum pajak dan pembenaran (*rechtvaardiging*) pemungutan pajak. Pajak dilihat dari segi hukum dapat didefinisikan sebagai berikut: pajak (utang pajak) adalah perikatan yang timbul karena Undang-Undang (jadi dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat (*Tatbestand*) yang ditentukan dalam Undang-Undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, fungsi *bugeter*).¹²¹

b) Pendekatan dari Segi Ekonomi

Pendekatan dari segi ekonomi dapat dilakukan dari segi makro ekonomi atau dari segi mikro ekonomi, pendekatan dari segi mikro ekonomi ditekankan pada kebutuhan individu dan pada *income* untuk pemenuhan kebutuhan individu, kebutuhan masyarakat tidak

¹²⁰ Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004). ed. ke 2, Cet 1, hlm. 48.

¹²¹ *Ibid.*, hlm 48.,

terfikirkan, maka oleh sebab itu pendekatan dari segi mikro ekonomi mengakibatkan pengertian pajak yang salah, sebab pajak dilihat sebagai sesuatu yang mengurangi *income* individu tanpa mendapatkan imbalan sehingga pajak dianggap sebagai beban yang memberatkan, mengurangi pendapatan seseorang, mengurangi daya beli seseorang, dan akhirnya mengurangi kesejahteraan individu. Lain dengan pendekatan makro ekonomi. Dalam pandangan ini masyarakat diikutsertakan. Orang hidup dalam masyarakat, dalam masyarakat yang modern ini, dimana teknologi sudah berkembang sangat jauh, tidak dapat dibayangkan ada orang yang dapat hidup tanpa masyarakat, tanpa bantuan dan tanpa ketergantungan kepada orang lain. Kita hidup didalam masyarakat yang sudah mendalam spesialisasinya. Kita tidak dapat menanam padi sendiri, membuat kaca mata sendiri, membuat sepeda sendiri, dan sebagainya. Hidup bermasyarakat adalah mutlak agar kita dapat melangsungkan hidup kita.¹²²

c) Pendekatan dari Segi Keuangan

Pendekatan ini sebenarnya juga merupakan pendekatan dari segi ekonomi, tetapi dengan tekanan pada segi keuangan negara. Menurut pendekatan ini, pajak hanya ditinjau sebagai alat untuk mengumpulkan dan memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara. Pajak dalam hubungan ini ditinjau sebagai alat yang ampuh untuk memberikan dampak ekonomis kepada masyarakat yang besar,

¹²²*Ibid.*, hlm 49.,

yang berkisar dalam hal-hal seperti mencegah atau mengurangi inflasi, menentukan tingkat suku bunga, nilai tukar dengan uang asing, neraca pembayaran, dan sebagainya. Biasanya kebijaksanaan perpajakan ini dilakukan bersama-sama dengan kebijaksanaan keuangan dan kebijaksanaan perdagangan, neraca pembayaran, dan sebagainya.¹²³

d) Pendekatan dari Segi Sisiologi

Pendekatan dari segi sisiologi ini meninjau pajak-pajak dari segi masyarakat apa akibatnya pungutan pajak terhadap masyarakat, dan apa hasil yang diberikan kepada masyarakat. Pajak-pajak tidak hanya untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah, tetapi yang sangat diharapkan juga untuk membiayai pembangunan. Apakah rakyat dapat ikut menikmati hasil pembangunan yang dibiayai dengan pajak, bagaimana sikap masyarakat kepada pajak-pajak, tergantung kepada kesadaran setiap individu yang hidup didalam masyarakat tersebut.¹²⁴

e) Pendekatan dari Segi Pembangunan

Negara tidak cukup hanya melangsungkan hidupnya dengan menutup pengeluaran rutin dengan hasil pajak. Tujuan negara adalah jauh lebih daripada itu. Negara bertujuan untuk memberikan kemakmuran, kesejahteraan kepada rakyat yang merata. Yang dituju adalah masyarakat yang adil dan makmur, spiritual maupun material.

¹²³ *Ibid.*, hlm 51.,

¹²⁴ *Ibid.*, hlm 52.,

Maka sudah barang tentu untuk mencapai tujuan tersebut masyarakat/negara melakukan pembangunan.¹²⁵

Pembangunan Indonesia adalah pembangunan yang multi kompleks dan memerlukan uang banyak. Dari mana asalnya uang untuk pembangunan? Tidak lain dari pemerintah sendiri dan dari masyarakat. Pembangunan dibiayai dengan tabungan, baik tabungan pemerintah (*public saving*) maupun dari tabungan rakyat (*private saving*). Pembangunan pemerintah adalah surplus dari pendapatan negara setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran rutin.¹²⁶

6. Timbul Dan Hapusnya Hutang Pajak

Hutang pajak adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh masyarakat (khususnya Wajib Pajak) akibat adanya keadaan, perbuatan atau peristiwa yang harus dilunasi dengan mekanisme yang berlaku dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, pengertian hutang pajak ini diatur di beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa¹²⁷.

Menurut Pasal 1 point 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tersebut, yang dimaksud dengan “Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga denda atau kenaikan yang tercantum

¹²⁵ *Ibid.*, hlm 53.,

¹²⁶ Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004). ed. ke 2, Cet 1., hlm. 48-53.

¹²⁷ Munawir., *Op.Cit.* hlm., 25.

dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹²⁸

Hutang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasarnya dan telah terpenuhinya atau terjadi suatu sasaran perpajakan, yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu, peristiwa, dan atau perbuatan tertentu. Tetapi yang sering terjadi ialah karena keadaan, seperti pajak-pajak yang sangat penting yaitu atas suatu penghasilan atau kekayaan, dikenakan atas keadaan-keadaan ekonomis. Wajib Pajak yang bersangkutan walaupun keadaan itu dalam kebanyakan hal bersangkutan walaupun keadaan itu dalam kebanyakan hal timbulnya karena perbuatan-perbuatannya. Tapi keadaan wajib pajak yang menimbulkan hutang pajak itu sendiri. Adanya hutang pajak berhubungan dengan adanya kewajiban masyarakat kepada negara berdasarkan Undang-Undang .

Dalam hutang pajak ini memiliki beberapa sifat, antara lain :

- a. Jumlahnya sudah ditetapkan baik oleh masyarakat atau Fiskus;
- b. Ditetapkan jangka waktu pelunasannya;
- c. Jika terlambat bayar/kurang bayar, berakibat dikenakan sanksi;
- d. Dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak;¹²⁹

Pada umumnya yang berhutang pajak ini terdiri dan seseorang tertentu, namun dapat pula ditentukan dalam undang-undang pajak bahwa disamping orang-orang tertentu ini, ada orang (pihak) lain yang ditunjuk

¹²⁸ *Ibid.,*

¹²⁹ *Ibid,*

untuk turut bertanggung jawab atas pelunasan hutang pajak ini. Penunjuk pihak lain ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Agar fiskus mendapat jaminan yang lebih kuat bahwa utang pajak tersebut dapat dilunasi tepat pada waktunya;
- b. Orang yang sebenarnya berhutang sukar didapat oleh fiskus, tetapi orang yang ditunjuk diharapkan dapat dengan mudah ditemui;

Apabila melihat timbulnya utang pajak, ada 2 (dua) ajaran yang mengatur tentang timbulnya utang pajak tersebut, yaitu :

- a. Ajaran Formil, yaitu utang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus ajaran ini diterapkan pada *Official Assessment System*. Contohnya: utang pajak si A baru akan timbul sesudah fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jadi, si A tidak mempunyai kewajiban membayar pajak penghasilan /pendapatannya jika fiskus belum menerbitkan SKP.
- b. Ajaran Materiil, yaitu utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenakan pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *Self Assessment System*. Contohnya: syarat timbulnya utang pajak bagi si A dalam contoh di atas menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.¹³⁰

¹³⁰Munawir., *Op.Cit.* hlm.,25.

Selain hutang pajak itu dapat timbulnya, hutang pajak pun dapat berakhir atau hapus. Hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

a. Pembayaran

Utang pajak melekat pada wajib pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak (wajib pajak telah membayar) ke kas negara.

b. Kompensasi

Keputusan yang ditunjukkan kepada kompensasi hutang pajak dengan tagihan seseorang diluar pajak tidak dikenakan. Oleh karena itu kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terhutang.

c. Daluarsa

Dalam penghapusan hutang pajak ini, daluarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Daluwarsa atau lewat waktu ialah sebagai salah satu sebab berakhirnya utang pajak dan hapusnya perikatan (hak untuk menagih atau kewajiban atau kewajiban untuk membayar hutang) karena lampaunya jangka waktu tertentu, yang ditetapkan dalam undang-undang. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun dihitung sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun



pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang pajak dapat ditagih lagi. Namun daluarsa penagihan pajak tertanggung antara lain, apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

d. Pembebasan

Hutang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.

e. Penghapusan Penghapusan hutang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan Wajib Pajak misalnya keadaan keuangan Wajib Pajak.¹³¹



¹³¹ *Op. Cit.*, hlm., 28.

BAB III
PENGAMPUNAN PAJAK (*TAX AMNESTY*) DALAM UNDANG-UNDANG
No. 11 TAHUN 2016

A. Latar Belakang Munculnya Undang-Undang No.11 Tahun 2016
Tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Pemerintah melakukan segala upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi salah satunya dengan mengeluarkan Undang-Undang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Kebijakan pengampunan pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar uang tebusan atas pengampunan pajak yang diperolehnya. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini, penerimaan uang tebusan diperlakukan sebagai penerimaan pajak penghasilan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Untuk mengingat kembali, manfaat dan tujuan dari *Tax Amnesty* adalah:¹³²

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem yang berkeadilan, serta perluasan basis data perpajakan.
3. Meningkatkan penerimaan pajak.

¹³²Indra Mahardika, *Op.Cit.*, hlm 213.

Dan sejak pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) pada Juni 2016 berbondong-bondong Warga Negara Indonesia mengikuti *Tax Amnesty* karena dengan fasilitas istimewa yang diberikan negara kepada warga negaranya. Adapun beberapa keuntungan yang akan diperoleh oleh warga negara atau wajib pajak yaitu:

- a. Jaminan rahasia, data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apapun.
- b. Pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan.¹³³

B. Deskripsi tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2016.

1. Definisi Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)

Amnesty berasal dari bahasa Yunani "*amnestia*" yang berarti lupa akan suatu hal atau kejadian yang telah lalu. Bila dikaitkan dengan kebijakan *Tax Amnesty*, maka pemerintah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan Perbaikan atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang dimasa lalu dengan membayar seluruh kekurangan pokok pajak tetapi dibebaskan dari pengenaan sanksi bunga, denda ataupun sanksi pidana fiskal (*tax*

¹³³*Ibid.*,

crime). Pemerintah menganggap “lupa” akan pelanggaran yang telah dilakukan Wajib Pajak.¹³⁴

Sedangkan dalam UU No. 11 Tahun 2016, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.¹³⁵ Sementara yang dimaksud dengan Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada didalam dan/atau diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, pengertian Uang Tebusan adalah jumlah uang yang dibayarkan kekas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.¹³⁶

2. Tujuan dan Asas Pengampunan Pajak

a. Tujuan Pengampunan Pajak

Tujuan penyusunan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut (Pasal 2 UU No 11 Tahun 2016) :¹³⁷

- 1) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap

¹³⁴Siti Karunia Rahayu, *Perpajakan*, (Bandung :Rekayasa Sains, 2017), hlm 499.,

¹³⁵Suharno, *Panduan Praktis Amnesty Pajak Indonesia*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2016), hlm 5.

¹³⁶ Pasal 1 UU No 11 Tahun 2016

¹³⁷ Indra Mahardika, *Op.Cit.*, hlm 121.

peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi .

- 2) Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintergritasi.
- 3) Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

b. Asas Pengampunan Pajak

Pengampunan pajak dilaksanakan berdasarkan asas (Pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya UU Nomor 11 tahun 2016) :

1) Kepastian Hukum

Pelaksanaan pengampunan pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

2) Keadilan

Pelaksanaan pengampunan pajak yang menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.

3) Kemanfaatan

Seluruh pengaturan kebijakan pengampunan pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.



4) Kepentingan Nasional

Pelaksanaan pengampunan pajak mengutamakan kepentingan bangsa negara dan masyarakat diatas kepentingan lainnya.¹³⁸

3. Subjek dan Objek Dalam *Tax Amnesty*

a. Definisi Subjek Dalam *Tax Amnesty*

Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak. Akan tetapi, dalam hal ini hanya wajib pajak yang mempunyai surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan baik bagi yang sudah memiliki NPWP maupun yang belum ber NPWP. Oleh karena itu, untuk wajib pajak yang semata-mata hanya diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak seperti bendaharawan pemerintah tidak berhak mendapatkan *amnesty* pajak. Oleh karena itu, untuk wajib pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), caranya harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak yang bersangkutan.¹³⁹

Secara lebih detail subjek pengampunan pajak menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016. meliputi:¹⁴⁰

¹³⁸ *Ibid.* hlm 122.

¹³⁹ Suharno, *Op.Cit.*, hlm7.

¹⁴⁰ Indra Mahardika, *Op.Cit.*, hlm 124.

- 1) Wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
- 2) Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada tahun pajak terakhir dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak(PTKP) dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak;
- 3) Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan Subjek Pajak luar negeri dan dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak;

Namun demikian, menurut Undang-Undang Pengampunan Pajak terdapat tiga jenis Wajib Pajak yang tidak berhak mendapatkan *amnesty* pajak yaitu:

- a) Wajib Pajak yang sedang dilakukakan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan;
- b) Wajib Pajak yang sedang dalam proses peradilan;
- c) Wajib pajak yang sedang menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana dibidang perpajakan;¹⁴¹

¹⁴¹*Ibid.*

b. Definisi Objek Dalam *Tax amnesty*

Nilai harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan untuk pengampunan pajak meliputi:

- a. Nilai harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Terakhir;
- b. Nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh terakhir;¹⁴²

Meski demikian nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir yang menjadi objek pengampunan pajak yang wajib dibayarkan uang tebusannya. Kemudian melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-/11/PJ/2016, diatur lebih lanjut harta yang termasuk dalam pengertian harta tambahan yang terdiri dari:¹⁴³

1) Harta warisan;

2) Harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yang belum atau belum seluruhnya di laporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

Akan tetapi, harta warisan tersebut bukan merupakan objek pengampunan pajak apabila:

¹⁴²*Ibid.* hlm 125.

¹⁴³*Ibid.*...

- a) Warisan diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan dibawah penghasilan tidak kena pajak;
- b) Harta warisan sudah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasil pewaris;

Demikian pula untuk hibah juga bukan merupakan objek pengampunan pajak apabila;

- a. Hibah diterima oleh orang pribadi penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- b. Harta hibah sudah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pemberi hibah;¹⁴⁴

4. Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan

- a. Tarif Uang Tebusan Dalam *Tax Amnesty*

Dalam rangka menghitung uang tebusan yang harus disetorkan ke kas negara, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak mengatur sebagai berikut:¹⁴⁵

- 1) Tarif uang tebusan atas harta yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau harta yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan kedalam wilayah Negara Republik Indonesia dan diinvestasikan di

¹⁴⁴*Ibid* .,hlm 123-125.

¹⁴⁵*Ibid*.hlm 129.

dalam nya, dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun terhitung sejak dialihkan adalah sebesar :

a) 2% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku;

b) 3% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;

c) 5% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 maret 2017;

2) Tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak dialihkan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar :¹⁴⁶

a. 4% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku;

¹⁴⁶*Ibid.*, hlm 130.

b. 6% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 samapai dengan tanggal 31 maret 2017;

3) Tarif uang tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.0000.000 pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar :¹⁴⁷

a. 0.5% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta samapai dengan Rp 10.000.000.000 dalam Surat Pernyataan;

b. 2% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp 10.000.000.000 dalam Surat Pernyataan untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku sampai dengan 31 maret 2017;

b. Cara Menghitung Uang Tebusan dalam *Tax Amnesty*

Dasar pengenaan Uang Tebusan dihitung berdasarkan nilai harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai harta bersih adalah harta tambahan yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir dikurangi dengan utang yang terkait dengan perolehan harta tambahan tersebut. Kemudian, besarnya uang

¹⁴⁷*Ibid.* hlm 131.

tebusan dihitung dengan cara mengalihkan tarif yang sesuai dengan dasar uang tebusan.¹⁴⁸

C. Fasilitas dan Upaya Mengatasi Implikasi Dalam *Tax Amnesty*

Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak berupa:

- a. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir.
- b. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.
- c. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir; dan
- d. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir,

¹⁴⁸*Ibid.* hlm 132.

yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan dan PPN/PPnBM. Kemudian terkait dengan penghentian penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atas perintah kepala unit penyidikan.¹⁴⁹

Upaya mengatasi implikasi *Tax Amnesty*

Dampak negatif timbul akibat kelonggaran pajak yang dinikmati para pengemplang pajak, berupa rasa keadilan dalam pemungutan pajak yang tidak dihargai. Ketidakadilan yang dimaksud adalah secara tidak langsung memotivasi Wajib Pajak patuh menjadi tidak patuh karena pembayaran yang jujur tidak mendapat penghargaan atas kejujurannya. Karena Wajib Pajak tidak patuh memperoleh pengampunan pajak dengan tidak dikenakan sanksi atas penghasilan maupun aset yang belum dilaporkan. Untuk mengurangi dampak negatif ini sebaiknya rencana pengampunan pajak hanya diberikan terhadap

1. Sanksi bunga, denda, atau kenaikan pajaknya saja. Bahwa pokok pajaknya tidak termasuk yang diampunkan. Dan rencana ini diumumkan secara terbuka melalui situs internet atau iklan layanan masyarakat lainnya kepada seluruh lapisan masyarakat, untuk memberi kesempatan berpartisipasi dan

¹⁴⁹Suharno ,*Op.Cit.*, hlm 52

memberikan masukan atau pendapat sebelum draft RUU Pengampunan Pajak disampaikan kepada wakil rakyat;

2. Melalui penerapan “*differential tax amnesty*” yang membedakan perlakuan pengampunan pajak, dimana terhadap Wajib Pajak yang belum pernah menyampaikan SPT diwajibkan membayar pajak-pajaknya di masa lalu, sedangkan terhadap Wajib Pajak yang sudah patuh menyampaikan SPT dapat memperbaiki pembayaran pajaknya, tanpa dikenakan sanksi bunga, denda, atau kenaikan. Dengan demikian, terdapat kesetaraan perlakuan pengampunan pajak terhadap penyuludup pajak dan pembayar pajak yang patuh, karena meskipun keduanya sama-sama dibebaskan dari sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi kenaikan. Namun keduanya tetap diwajibkan membayar pokok pajaknya.¹⁵⁰

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

¹⁵⁰Siti Karunia Rahayu, *Op.Cit*, hlm 505-506.,

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Pengampunan Pajak Di Indonesia

Insentif yang diberikan oleh pemerintah yaitu adanya kesempatan pengampunan pajak. Insentif ini dimaksudkan agar dapat merangsang Wajib Pajak untuk segera melunasi utang pajaknya. Permasalahannya adalah bahwa sebagian dari harta yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan perbandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik harta tersebut merasa ragu untuk membawa kembali atau mengalihkan harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.

Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Aktivitas yang tidak dilaporkan tersebut mengusik rasa keadilan bagi para Wajib Pajak yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena para pelakunya tidak berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Untuk itu, perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga Negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam bentuk pengampunan pajak. Terobosan kebijakannya berupa pengampunan pajak atas pengalihan harta ini juga didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatkannya intensitas pertukaran informasi antar negara.¹⁵¹ *Tax amnesty* pajak ini berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dan terbagi dalam 3 (tiga) periode yaitu:

1. Periode I : dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016;
2. Periode II : dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016; dan
3. Periode III : dari tanggal 1 Januari s.d 31 Maret 2017;

Kebijakan pengampunan pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar uang tebusan atas pengampunan pajak yang diperolehnya. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini, penerimaan uang tebusan diperlakukan sebagai penerimaan pajak penghasilan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

¹⁵¹ ¹⁵¹ J.Eko Lasmana, *Undang-Undang Pajak Lengkap 2017*,(Jakarta: Mira Wacana Media,2017), hlm 450.

Dalam jangka pendek, hal ini akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya uang tebusan yang berguna bagi negara untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Dalam jangka panjang negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari aspek yuridis, pengaturan kebijakan pengampunan pajak melalui Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena berkaitan dengan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana dibidang perpajakan.

Undang-Undang ini dapat menjembatani agar harta yang diperoleh dari aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan secara sukarela sehingga data dan informasi atas Harta tersebut masuk pemenuhan kewajiban perpajakan dimasa yang akan datang. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dimana kebijakan ini diterbitkan dalam rangka mendorong wajib pajak untuk melunasi utang pajak sebagai usaha meningkatkan penerimaan negara.

Tata cara penyampaian surat pernyataan, penerbitan surat keterangan, dan pengampunan atas kewajiban perpajakan diatur pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016, yaitu:

1. Untuk memperoleh pengampunan pajak, wajib pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan kepada Menteri;

2. Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. Pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi wajib pajak badan; atau
 - c. Penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan;
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. Membayar Uang Tebusan;
 - c. Melunasi seluruh Tunggalan Pajak;
 - d. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi oajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti pemulaan dan/atau penyidikan;
 - e. Menyampaikan SPT PPh Tertakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
 - f. Mencabut permohonan;
 - 1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - 2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;

- 3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - 4) Keberatan;
 - 5) Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
 - 6) Banding;
 - 7) Gugatan; dan/atau
 - 8) Peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan;
4. Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dibayar lunas ke kas negara melalui Bank Persepsi.
 5. Pembayaran Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 6. Menggunakan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran Uang Tebusan setelah mendapatkan validasi.
 7. Dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan harta ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus mengalihkan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menginvestasikan harta dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun:
 - a. Sebelum 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan tariff Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b; dan/atau

b. Sebelum 31 Maret 2017 bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.

8. Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan Harta yang berada dan/atau ditempatkan didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak tidak dapat mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan. Dengan berpegang teguh pada prinsip atau asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan nasional, tujuan penyusunan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
- c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan;¹⁵²

¹⁵² *Ibid* 451,.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengampunan Pajak

Republik Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki dasar fiasfat Pancasila dan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, secara filosofis penulis memahami bahwa melalui UUD 1945 Bangsa Indonesia meletakkan posisi. Tuhan diatas segala-galanya. Hal ini berbeda dengan sudut pandang Barat yang meletakkan manusia pada posisi sentral (*antroposentris*, sedangkan pendekatan bangsa Indonesia adalah *teosentris* atau berpusat pada Tuhan). Namun harus segera dijelaskan, bahwa Negara Republik Indonesia bukan negara teokrasi (agama).

Karena itu pembangunan nasional yang sedang kita dilaksanakan dan akan berlanjut terus diselenggarakan berlandaskan dasar filsafat Pancasila dan secara konstitusional tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, dengan bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pokok yang mendasari keempat sila lainnya sebagaimana dijelaskan oleh Bung Hatta, pembangunan nasional tidak lain adalah suatu upaya, bangsa Indonesia yang sejahtera (adil dan makmur) dibawah keridhan Tuhan Yang Maha Esa, baik kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi.

Dengan demikian tujuan pembangunan adalah kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dilihat dari sudut doktrin Islam dalam surat Al-Baqarah ayat 201 maka tujuan pembangunan nasional relevan dengan tujuan hidup seorang muslim.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ٢٠١

Artinya: Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka" (Al-Baqarah: 201)

Disamping itu umat Islam sepakat bahwa tujuan ditetapkan hukum Islam tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, sehingga monalak masalah, berdasarkan surah al-Anbiyah:107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (al-Anbiyah:107)

Melihat program pengampunan pajak sangat membantu peningkatan dana APBN, dengan adanya pengampunan maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN ditahun ini atau tahun-tahun sesudahnya.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

1. Ditinjau dari Aspek Keadilan

Mengenai pendapatan negara, Allah Swt. Telah menggariskan secara tegas beberapa sumber primer yang boleh dipungut oleh *Ulil Amri*, dan dimana disyariatkan hukum Islam oleh Allah Swt dimuka bumi ini adalah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan hidup umat manusia dan mencegah segala kerusakan yang merugikan kehidupan.

Dalam hukum Islam, keadilan merupakan tujuan utama diturunkannya hukum Allah dimuka bumi ini. Diutusnya para rosul dan diturunkannya kitab-kitab Allah adalah agar manusia mampu melaksanakan dan menegakkan keadilan yang menjadi dasar tegaknya aturan hukum dimuka bumi ini.

Menurut Sayyid Quthub, keadilan dapat tercapai apabila hukum yang berlaku dimasyarakat dibuat oleh pemerintah, ditaati oleh warga negara dan ditetapkan berdasarkan musyawarah. Pentingnya penerapan keadilan terutama dalam pembuatan suatu kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan umum, mendapatkan perhatian yang sangat besar dalam hukum Islam, seperti ditegaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ ءَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al-Maidah: 8)

Maka keadilan dalam Islam memosisikan sebagai suatu sarana untuk menyempurnakan hukum yang telah ditetapkan. Ini berbeda dengan tujuan hukum menurut kalangan etika dan kalangan utilitas yang

lebih berpandangan tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat ummat dalam surat An-Nisa ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (An-Nisa: 58)

Disatu sisi pelaksanaan *tax amnesty* dapat dikatakan tidak memberi rasa keadilan bagi wajib pajak patuh bila prioritas dan kebijakan *tax amnesty* hanya ditujukan kepada wajib pajak yang tidak patuh. Maka dalam memandang keadilan terhadap program pemerintah *tax amnesty* dilihat dari sudut keadilan pemerintah harus memberikan program semacam *tax amnesty* kepada wajib pajak yang patuh.

Dalam kebijakan *tax amnesty* penyusun beranggapan kebijakan ini melanggar prinsip keadilan dalam Islam dimana terjadinya diskriminasi antara wajib pajak yang tidak patuh dan wajib pajak yang patuh. Dalam pandangan Islam semua manusia sama, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Didalam Islam manusia bukan dilihat dari kekayaan, jabatannya maupun pangkat yang dimilikinya namun dari amalannya dan ketaqwaannya kepada Allah SWT.

2. Ditinjau dari aspek maslahat

Jika kita ikut pendapat ulama yang membolehkan, maka pajak saat ini memang merupakan sudah menjadi kewajiban warga negara Muslim, dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah suatu kemudharatan adalah juga kewajiban, sebagaimana kaidah ushul fiqh mengatakan:

م لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya: segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya.

Oleh karena itu, pajak itu tidak boleh dipungut dengan cara kekuasaan semata. Melainkan karena adanya kewajiban kaum Muslimin yang dipikulkan kepada negara seperti rasa aman, pengobatan, dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji para pegawai, guru, hakim dan sejenisnya, atau kejadian-kejadian yang tiba-tiba, seperti kelaparan, banjir, gempa bumi, dan sejenisnya.

Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan primer bagi rakyatnya secara keseluruhan secara langsung. Diantaranya tanggung jawabnya adalah mengatur pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan adalah keamanan, pengobatan, dan

pendidikan. Oleh sebab itu pajak merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara Islam, tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat) yaitu :

- a. Dan Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak;
- b. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata diantara mereka yang wajib membayarnya;

Selama para pembayar pajak itu tidak memiliki jaminan bahwa dana yang mereka sediakan kepada pemerintah akan dipergunakan secara jujur dan efektif untuk mewujudkan *maqadhid* (tujuan syariat), mereka tidak akan bersedia sepenuhnya bekerja sama dengan pemerintah dalam usaha pengumpulan pajak dengan mengabaikan berapapun kewajiban moral untuk membayar pajak. Mengikuti pendapat ulama yang mendukung perpajakan, maka harus ditekankan bahwa mereka sebenarnya hanya mempertimbangkan sistem perpajakan yang adil yang seraianta dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil apabila memenuhi kriteria :

1. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan *maqashid*.
2. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan disribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar pajak.

3. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bag tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan, bahwa para ulama dan ekonomi Islam membolehkan pajak karena adanya kondisi tertentu, dan juga syarat tertentu misalnya harus adil, merata, tidak membebani rakyat, dan lain-lain. Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh Qardhawi yaitu asas, asas teori wajib zakat dan pajak adalah sebagai berikut :

1. Teori Beban Umum

Teori ini didasarkan bahwa merupakan hak Allah sebagai pemberi nikmat untuk membebaskan kepada hambanya apa yang dikehendakinya, baik kewajiban badani maupun harta, untuk melaksanakan kewajibannya dan tanda syukur atas nikmat-Nya untuk menguji siapa yang baik amalnya diantara mereka, dan untuk menguji apa yang dihati mereka, agar Allah membersihkanmya, juga agar Allah mengetahui siapa yang taat kepada Rasul-Nya, dan siapa yang memboangkang, sehingga Allah dapat membedakan yang buruk dari yang baik, mana yang jahat mana yang baik, kemudian Allah membalas amal perbuatan mereka. Firman Allah Swt surah Al-mukminun {23}:115)

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝ ١١٥

Artinya: Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami

Surat Al-Qiyamah {75}:36)

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۝ ٣٦

Artinya: Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban).

Teori pertama ini, penndekatannya adalah dari sisi manusia sebagai makhluk, yang dapat diperintah oleh sang khaliq, diuji, diberi tanggung jawab, dan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang diinginkan sang Khaliq.

2. Teori Khilafah

Teori kedua ialah bahwa harta itu adalah amanah Allah. Asas teori ini bahwa itu semua adalah kepunyaan Allah Swt. Dan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah atas harta itu. Allah lah pemilik yang sebenarnya seluruh jagad raya ini sura Al-Najm {53}:31)

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسٰؤْا بِمَا عَمِلُوْا

وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ۝ ٣١

Artinya: Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga)

Surat thaha {20}:6)

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ ۖ

Artinya: Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah. (Thaha:6)

Semua yang ada dialam ini baik dibagian atas maupun bagian bawahnya adalah kepunyaan Allah semata, tak ada seorang pun ikut memilikinya meski sebesar atom. Maka tak heran setelah manusia memperoleh nikmat itu, sebagai hamba Allah, ia harus mengeluarkan sebagian rezekinya itu untuk tujuan dijalan Allah, meninggikan rahmat Allah, dan menolong saudara-saudaranya sesama hamba Allah sebagai tanda syukur atas segala nikmat yang diberikan kepadanya.

3. Teori Pembelaan Antara Individu dan Masyarakat

Diantara hak masyarakat terhadap pegeranya yang membimbing dan mengurus kepentingannya ialah setiap anggota masyarakat yang punya kewajiban menyerahkan sebagian hartanya akan digunakan untuk memelihara kelangsungan hidupnya, memberantas segala bentuk kejahatan dan permusuhan serta bentuk kejahatan dan permusuhan serta segala sesuatu untuk kebaikan masyarakat seluruhnya. Firman Allah Swt dalam surah An-Nisa {4}:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنِ

تَرَا ضَ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa:29)

4. Teori Persaudaraan

Persaudaraan yang dibawa oleh Islam ada dua macam atau dua tingkatan, yaitu persaudaraan yang dasarnya adalah sama-sama sebagai manusia dan persaudaraan yang dasarnya sama-sama dalam warna kulit yang berbeda-beda, dan berbeda-beda pula tingkat dan derajatnya, namun dia berasal dari satu turunan, yaitu dari satu ayah. Oleh karena itu, Allah memanggil mereka, "Hai anak cucu Adam", sebagaimana memanggilnya, "Hai semua manusia".

Di antara sesama manusia terdapat jalinan kasih sayang dan persaudaraan yang bersifat universal, Allah Swt. Menegaskan adanya jalinan kasih sayang semesta ini dengan firman Allah Swt dalam Surat An-Nisa {4}:1) yaitu

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَنْتُمْ لِلَّهِ الَّذِينَ تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۙ

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (An-Nisa: 1)

Apabila persaudaraan itu ciri hubungan antara sesama manusia, maka persaudaraan itu menghendaki adanya bukti tuntutan-tuntutan. Diantara tuntutannya ialah manusia tidak boleh hidup senang sendiri, tidak mempedulikan saudaranya sesama manusia. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri, tidaklah berhak untuk hidup didunia ini.¹⁵³ Firman Allah dalam surah At-Taubah {9}:119-121.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ ۝ ١١٩ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ
وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ
عَنْ نَفْسٍ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَلَا يَطْؤُونَ مَرًآئِيًّا وَلَا يُفَارِقُونَ الْبَيْتَ الَّذِي كَانُوا فِيهِ يَخَافُونَ اللَّهَ وَلَهُمْ فِيهِ
عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ ١٢٠ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرًا
وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ۝ ١٢١

Artinya: (119. Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. (120. Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badwi yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih

¹⁵³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Op.cit.,

mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik (121. dan mereka tiada menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak (pula) yang besar dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka (amal saleh pula) karena Allah akan memberi balasan kepada mereka yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (At-Taubah {9}:119-121)

Dalam teori yang dikemukakan oleh Qardhawi jelas dalam hal ini seiring dengan semangat *takaful* dalam Islam, yaitu untuk saling jamin menjamin dan bantu membantu antara satu sama lain ketika umat Islam ditimpa sesuatu musibah yaitu dengan membayar zakat dan pajak karna banyak kemashalahatannya antar sesama manusia. Dalam kemashalatan penerapan kebijakan *tax amnesty* ini harus memberikan manfaat atau mashlahat. Salah satu nya adalah kemashalahatan bagi negara dimana *tax amnesty* sendiri tujuan utamanya adalah menstabilkan perekonomian negara. Dimana hasil pendapatannya digunakan untuk pembangunan, infrastuktur sarana pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lain-lainnya. Dan dengan adanya kebijakan *tax amnesty* dapat menyadarkan wajib pajak agar lebih patuh untuk membayar pajak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, setelah dianalisa maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah ada. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak) menurut perundang-undangan di Indonesia merupakan hal yang sah dan memiliki legalitas. Hal ini menunjuk pada Pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak) mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara. Dimana kepada seluruh masyarakat dan wajib pajak agar memanfaatkan kesempatan ini, sekaligus memberikan dukungan dalam pencapaian target penerimaan negara dari pajak, karena pajak yang telah dibayarkan dikembalikan dalam bentuk fasilitas umum, sarana prasarana dan berbagai layanan umum lainnya. Dan Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

6. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat keadilan)
7. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang- Undang

8. Pungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)
9. Pemungutan Pajak Harus Efisiensi (syarat financial)
10. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

2. Kebijakan pengampunan pajak menurut hukum Islam ini hal yang diperbolehkan karena pajak (*dharibah*) terdapat dalam Islam yang merupakan satu pendapatan negara, kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh *Util Amri* sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi *dharibah* bukan zakat), karena kekosongan /kekurangan *Baitul Mal*. Ia adalah kewajiban atas kaum Muslim yang digunakan dalam keamanan, pendidikan dan kesehatan dimana untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar lagi jika hal itu tidak dilakukan dan kemashalahatan bagi negara dimana *tax amnesty* sendiri tujuan utamanya adalah menstabilkan perekonomian negara.

Tujuan *tax amnesty* adalah agar terpeliharanya kemaslahatan dan menegakkan keadilan diantara sesama wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kebijakan *tax amnesty* pada prakteknya telah memberikan kemudahan sehingga mudah dilaksanakan oleh wajib pajak dengan dibuktikan adanya peningkatan pendapatan negara dan meningkatnya wajib pajak yang signifikan selama program ini dilakukan.

B. Saran

1. Bagi pemerintah harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat masih minim akan pengetahuan pengampunan pajak ini baik melalui media massa maupun media elektronik.
2. Bagi wajib pajak agar lebih patuh lagi dalam membayar pajak



DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim Adiwarmam, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, Cet I, 2004).
- Ali Zainudin,*Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011).
- Al-Asqalani Ibnu Hajar ,*Bulghul Maram*, penerjemah Harun zen & Zenak Muataqin, (Bandung: Jabal,2015),hlm 140.,
- Amalia Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, dari Masa Klasik hingga Kontemporer*,(Jakarta: Pustaka Asatruss,2005),
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada 2014),ed Revisi,cet x.
- Brotodihardjo Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Erosco,1986),
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007),
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, Cet. ke-4,1999) Buku 5.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), revisi 2.
- Hanafi Ahmad *Pengantar dan sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet VII,1995).
- Lasmana J.Eko, *Undang-Undang Pajak Langkap Tahun 2017*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2017).
- Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kuallitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007),
- Lubis Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar I*, (Jakarta: Radar Jaya Offset,cet 1,1994).
- Mahardika Indra,*Perpajakan*, (PT. Anak Hebat Indonesia), ed ke 1

- Mardiasmo, *Perpajakan*, (Cv. Andi Offsetc2008), Edisi Revisi,
- Munawir, Akuntan. *Pokok-pokok Perpajakan*, (Yogyakarta:Liberty,1985).
- Penyusunan Kamus Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka),1990,
- Putra Indra Mahardika, *Perpajakan*, (Bandung: PT. Anak Hebat Indonesia 2017), ed Revisi.cet 1,
- Rahayu Siti Karunia , *Perpajakan*, (Bandung : Rekayasa Sains, 2017)
- Resmi Siti, *Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017)
- Rosdiana Haula dan Tarigan Rasin, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), ed. Ke 1.
- Soemitro Rochmat dan Sugiharti Dewi Kania, Asas dan Dasar Perpajakan, (Bandung: PT. Refika Aditama,2004).ed. ke 2,Cet 1
- Sutedi Adrian, *Hukum Pajak*,(Jakarta: Sinar Grafika 2013),ed Revisi, Cet2.
- Suparno, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012),
- Suharno, *Panduan Praktis Amnesty Pajak Indonesia*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2016).
- Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2000)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2008),
- Sudarsono Heri, *konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit tekonesia, Kampus FE UII-2003).
- Subadriyah, *Pajak Penghasilan*,(Yogyakarta: PT.Pustaka Pelajar,2017),ed Ke I,
- Undang-Undang No 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Pasal 1 ayat 1
- Zahrah Muhammad Abu, *Zakat dalam Prespektif Sosial*, Edisi terj.oleh Ali Zawawi, (Jakarta: Pustaka Firdaus,2001),